

BAB IV

PEMIKIRAN POLITIK IDHAM CHALID TENTANG

ISLAM DAN NEGARA

K.H. Idham Chalid adalah seorang praktisi politik yang berlatar belakang Islam Nasionalis, sehingga beliau bisa beradaptasi dengan suasana perpolitikan di Indonesia. Dilihat dari latar belakang pendidikannya di masa muda, beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, di sana tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu umum sebagai bekal nantinya untuk terjun ke masyarakat

Mungkin ini salah satu penyebab beliau bisa menyesuaikan diri dengan perpolitikan di tanah air Indonesia ditambah lagi kepribadian beliau yang ramah dan santun sehingga semakin memantapkan kedudukan beliau di panggung perpolitikan Indonesia.

Idham Chalid tidak banyak meninggalkan pemikiran-pemikiran di bidang politik, akan tetapi dari gerak langkah beliau semasa berkecimpung di dalam dunia politik dapat dibaca bahwa tingkah laku beliau dalam berpolitik adalah pencerminan dari pemikiran politik kaum tradisionalis atau Nahdhatul Ulama, jadi bisa dikatakan bahwa pemikiran politik beliau adalah juga pemikiran politik Nahdhatul Ulama, karena beliau selama beberapa dekade adalah representasi dari politik Nahdhatul Ulama di panggung perpolitikan nasional.

A. Pandangan Idham Chalid tentang Relasi Agama dan Negara

Pandangan beliau tentang relasi Agama dan Negara, digambarkan pada pernyataan beliau: "...NU menginginkan agar dalam perjuangan, ulama harus mempunyai kewenangan. Suatu keputusan DPR bertentangan dengan akidah, ulama bisa bicara bahwa keputusan itu harus ditinjau kembali..."¹

Hampir selama dua puluh tahun, gagasan untuk mengembalikan NU menjadi jam'iyah diniyyah belum berhasil mendapatkan bentuk yang konkret. Begitu pula dalam muktamar ke-26 di Semarang pada tahun 1979. Meski sudah sangat jelas, namun ternyata gagasan kembali ke Khittah 1926 baru sampai pada tingkat konsepsional. Sehingga selama periode lima tahun setelah Muktamar ke-26, posisi NU tetap mengambang, serba canggung dalam melangkah. Kaki yang satu sudah berada di luar PPP, tetapi kaki yang lain masih terbenam di dalamnya. Posisi ini oleh sebagian ulama NU dirasakan sebagai 'krisis identitas'. Situasi ini telah menimbulkan konflik secara internal, di kalangan para ulama NU. Situasi ini semakin memprihatinkan setelah wafatnya Rois Aam KH Bisri Syansuri, dan sakitnya Ketua Umum KH Idham Chalid. Saat itu semakin mengeras perselisihan antara 'kelompok Cipete' dan 'kelompok Situbondo', dimana keduanya sama-sama merasakan mendapatkan dukungan para ulama dan pimpinan NU di daerah-daerah. NU hampir terpuruk dalam jurang perpecahan.

Upaya-upaya untuk menurunkan Idham Chalid dari kepemimpinan NU terus dilakukan. Pada tanggal 2 Mei 1982, Idham Chalid didatangi oleh empat ulama senior yang memintanya untuk mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Empat

¹ Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h. 248.

ulama senior itu adalah KH As'ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH Ali Ma'sum (Krapyak, Yogyakarta), KH Machrus Ali (Lirboyo, Kediri) dan KH Masykur (Jakarta). Secara pribadi masing-masing ulama ini memiliki kewibawaan di dalam NU dan secara kolektif bisa mengklaim berbicara atas nama mayoritas ulama NU. Mereka menyampaikan perintah yang jelas kepada Idham, bahwa kepemimpinannya di NU sudah tidak punya pilihan lain kecuali menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai ketua umum Tanfidziah dan menyerahkan wewenang ad interim kepada Kiai Ali Ma'shum, yang menggantikan Kiai Bisri Syansuri sebagai Rais Aam. Agar tidak menimbulkan keributan dalam pelaksanaan pemilu pada 4 Mei, disepakati bahwa pernyataan ini tidak akan dipublikasikan hingga 6 Mei, tetapi sebagaimana berita akhirnya bocor juga, segera tersebar dan menggemparkan warga NU dan lingkaran politik yang lebih luas.²

Para pendukung Idham menyebut peristiwa ini sebagai 'kudeta ulama'. Beberapa anggota pengurus inti syuriah, tanfidziah dan beberapa pengurus wilayah mengemukakan cara-cara tersebut dan minta agar Idham dikembalikan kepada kedudukannya semula. Idham sendiri terkejut atas reaksi masyarakat dan membuat pernyataan tanggal 14 Mei yang membatalkan pengunduran dirinya tersebut. NU terpecah antar yang mendukung Idham dengan yang menginginkan kepemimpinan baru. Pengamat NU dari Jepang, Mitsuo Nakamura menilai, insiden 2 Mei tersebut merupakan preseden buruk dalam sejarah NU. Fakta bahwa Ketua Umum yang terpilih dalam muktamar bisa dijatuhkan oleh sekelompok kecil ulama senior menimbulkan spekulasi adanya 'elitisme' di tubuh NU.

² *Ibid.*, h.378.

Pada tanggal 8-21 Desember 1983 berlangsung Munas Alim Ulama. Meski Munas tidak mempunyai otoritas untuk mengubah Anggaran Dasar, mengubah NU, keputusan-keputusan Mukhtamar atau pun komposisi kepengurusan pusat, tetapi ia memiliki kekuatan moral. Munas Alim Ulama tersebut diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah As-Syafiiyah, Asembagus, Situbondo Jawa Timur. Di antara keputusan yang diambil, ada tiga hal yang paling penting yaitu pemulihan Khittah NU 1926, deklarasi hubungan Pancasila dan Islam serta rekomendasi larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Keputusan ini tidak saja menegaskan kembali supremasi ulama dalam organisasi tersebut, tetapi juga memperlancar jalan menuju penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi.³

Keputusan para Alim Ulama NU, menjadi semacam prolog bagi penegasan posisi NU, yang akan menyelenggarakan Mukhtamar NU ke-27 beberapa bulan kemudian. Dengan mempertimbangkan masukan para ulama NU tersebut, akhirnya Mukhtamar Situbondo (1984) berhasil memberikan jawaban yang tegas atas stagnasi dan krisis identitas yang selama ini dialami NU. Keputusan untuk kembali kepada status jam'iyah ditetapkan dalam Keputusan No. 02/MNU-27/1984, tentang khittah Nahdlatul Ulama. Dalam diktum 2 tentang pengertian, diterangkan bahwa Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya dalam diktum 3 (dasar-dasar paham keagamaan NU), diktum angka 4 (sikap kemasyarakatan NU) dan diktum angka 5 (perilaku yang dibentuk atas dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU)

³*Ibid.*, h.379.

terlihat adanya konsistensi sikap NU, dimana terlihat adanya langkah-langkah yang nyata dengan melarang perangkapan jabatan kepengurusan NU dengan kepengurusan partai. Juga ditegaskan bahwa dengan kembali kepada status jam'iyah itu, maka NU tidak lagi mempunyai hubungan formil organisatoris dengan organisasi sosial politik manapun, termasuk PPP.

Dengan dasar Keputusan No. 02/MNU-27/1984 NU secara eksplisit menyatakan bahwa NU tidak lagi menjadi partai politik, karenanya pula tidak melakukan kegiatan politik praktis. Politik praktis dalam arti kegiatan-kegiatan politik yang dikaitkan dengan percaturan kekuasaan, terutama kegiatan pencalonan dalam pemilihan umum atau kegiatan untuk mendapatkan kedudukan politik dalam lembaga-lembaga kenegaraan, jelas merupakan kegiatan politik praktis yang tidak akan dilakukan oleh NU. Kegiatan di bidang ini merupakan garapan organisasi atau partai politik. Akan tetapi oleh karena di dalam NU terdiri atas beragam kumpulan warganya, sangat mungkin terjadi orang-orang NU terlibat dalam percaturan politik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan warga NU lainnya. Jika hal ini terjadi, maka sepanjang tidak dilakukan atas nama organisasi NU, dan tidak secara formal organisatoris oleh mereka yang kebetulan menjabat sebagai pengurus NU, kegiatan itu masih tetap sesuai dengan semangat Khittah 1926.⁴

Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan NU sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 dari Keputusan No. 02/MNU-27/1984 adalah seluruhnya termasuk dalam kategori kegiatan etik politik, yaitu silaturahmi, peningkatan kegiatan di bidang keilmuwan/pengkajian/pendidikan; peningkatan kegiatan penyiaran Islam,

⁴ *Ibid.*, h.380.

pembangunan sarana peribadatan dan pelayanan sosial; dan peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan-kegiatan lain dari NU seperti yang dilakukan oleh Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), atau pembangunan rumah-rumah persalinan dan badan-badan penyantun anak-anak yatim piatu, atau juga seperti yang dilakukan oleh Muslimat NU (keluarga berencana, pembangunan rumah-rumah persalinan dan badan-badan penyantun anak-anak yatim piatu, atau juga seperti yang dilakukan oleh Fatayat NU (pengasuhan anak-anak balita) dan lain-lain, semuanya merupakan kegiatan yang bersifat etik politik yang tidak mungkin ditinggalkan oleh NU sebagai organisasi.

Ketika terjadi euphoria pascajatuhnya Presiden Soeharto dan terbukanya Orde Reformasi dalam dunia politik, NU kembali masuk ke dalam kancah politik praktis. PBNU memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998. Mau tak mau partai baru itu menyeret NU ke dalam permainan politik lagi.⁵

Untuk pertama kalinya, Ketua Umum PBNU K.H. Abdurrahman Wahid, terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Mau tak mau naiknya Gus Dur sebagai Presiden membawa dampak psikologis bagi NU. Euforia kemenangan masuk ke berbagai lini. Banyak tokoh NU yang semula terpinggirkan kembali masuk ke pemerintahan.

Namun ketika Gus Dur dijatuhkan lewat impeachment DPR pada 2003, dampaknya juga sangat dirasakan oleh NU dan PKB. Posisi NU terasa goyang dimana-mana. Meski Wakil Presiden dijabat oleh Hamzah Haz yang juga orang NU, namun tetap tidak banyak memberikan perubahan. Posisi itu semakin diperburuk

⁵ Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU...*, h.22.

dengan gonjang-ganjing dalam tubuh PKB. Bahkan akhirnya partai itu terbelah menjadi dua.⁶

Lewat muktamarnya yang ke-31 di Donuhudan, Solo pada 2004, NU meneguhkan kembali jati dirinya untuk keluar dari politik praktis dan kembali ke jalan Khittah sebagaimana yang pernah diputuskan dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984. Perjuangan NU lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan dakwah. Sementara dalam politik praktis NU menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik.⁷

Pada masa ini nama NU semakin dikenal di luar negeri. Bahkan telah membuka Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di beberapa negara. Tak kurang dari PCI Amerika, Australia, Inggris, Jepang, Saudi Arabia, Sudan, Mesir, dan lain sebagainya, telah didirikan. Sedikit demi sedikit para mahasiswa NU dikirim untuk belajar ke luar negeri, dengan biaya ataupun fasilitas dari PBNU.

Pada tahun 2004 NU memprakarsai berdirinya International Conference of Islamic Scholars (ICIS, Konferensi Internasional Cendekiawan Islam) di Jakarta. ICIS adalah sebuah organisasi Islam yang beranggotakan ulama-ulama moderat sedunia. Lewat ICIS itu pula nama Nahdlatul Ulama semakin dikenal di pentas dunia sebagai pelopor Islam moderat, hingga sekarang.⁸

Dalam hal ini menurut penulis Idham Chalid memiliki pandangan – sebagaimana pandangan Fazlur Rahman, Muhammad Abduh -, yang berpandangan

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, h.24.

⁸ *Ibid.*,

bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, Negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

Paradigma ini memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh *ummah*. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur`an yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa al-Qur`an bukanlah buku tentang ilmu politik. Menurut aliran pemikiran ini, istilah *dawlah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam al-Qur`an. Istilah *dawlah* memang ada, tapi bukan bermakna negara. Istilah ini dipakai secara figurative untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Hanya dalam perjalanan waktu, makna harfiyah ini telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.

Sungguhpun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat ini mengakui bahwa al-Qur`an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip keadilan (*al-adâlah*), kesamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*). Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang pada prinsip-prinsip seperti

itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran Islam (*islâmy*).

Dengan alur argumentasi semacam ini, menurut pandangan kedua, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Sebagai kebalikan aliran dan model pemikiran yang pertama, maka yang kedua ini menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal-formal. Bagi pendapat ini, yang pokok adalah negara—karena posisinya yang bisa menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama--dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu.

B. Idham Chalid dan Wawasan Kebangsaan; Karakter *al-Tawassuth wa al-I'tidal* dalam Bernegara

Konsep “bangsa” seperti yang difahami dalam wacana politik sekarang memang termasuk barang baru, artinya muncul pada era kehidupan modern ini saja setelah revolusi Perancis pada tahun 1789 M. Bangsa atau nation disini diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan sejarah, kesamaan cita-cita dan perjuangan, kesamaan wilayah tempat tinggal dan pemerintahan, meskipun kemungkinan diantaranya ada perbedaan dalam asal-usul keturunan (ras), keyakinan (agama) maupun bahasa. Faham nasionalisme modern sekarang mengacu pada pengertian nation atau bangsa seperti yang dikemukakan tersebut, seperti Indonesia yang dalam kebangsaannya terdiri dari beberapa suku, beberapa asal ras, beberapa bahasa daerah, beberapa budaya dan tradisi lokal, tetapi mereka semua menyatakan diri sebagai “bangsa Indonesia” yang satu kesatuan (Tunggal Eka) diatas berbagai

macam perbedaan-perbedaan (Bhinneka). Dalam referensi ke-Islaman terutama yang berbahasa Arab, kata “bangsa” biasanya disebut dengan “qaum”, dan “kebangsaan” disebut dengan “qaumiyah”, tetapi setelah pengertian bangsa itu dikaitkan wilayah tempat tinggal yang mempunyai batas-batas tertentu seperti yang berlaku pada “Negara Bangsa” (*Nation State*) maka istilah kebangsaan berubah lebih populer dengan sebutan “*wathoniyah*” dari pada “*qaumiyah*”. Ada lagi beberapa kata yang mempunyai makna dekat dengan kebangsaan tersebut, seperti “*sya’biyah*” (*peoples*), dan “*ummah*”, dan yang membedakan pengertiannya adalah konteks dimana istilah-istilah tersebut dipakai.⁹

Masalah kebangsaan dalam tradisi Nahdhatul Ulama, yang dulunya masalah ini lebih difahami sebagai arti praktis dari konsep ke-umatan (suatu istilah yang semula berkonotasi religius/keagamaan atau etnis/keturunan, tetapi akhirnya menjadi hampir sinonim dengan komunitas Islam universal). Umat di dalam konsep tersebut mempunyai arti sekumpulan orang-orang yang disatukan atau diikat kesatuannya oleh kesamaan keyakinan agama. Dengan pengertian ini maka masalah ras, budaya, bahasa, dan wilayah tempat tinggal tidak membatasi pengertian ke-umatan tersebut. Meskipun demikian konsep ke-umatan ini tidak menghalangi kehidupan yang *pluralis* (majemuk) antara komunitas Islam dengan komunitas lainnya dalam wilayah suatu negara selama ini, baik pada zaman Nabi Muhammad saw., juga pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin, zaman dinasti-dinasti berikutnya, di Timur maupun di Barat. Barangkali diantara pemikir Sunni yang memulai menyebut gagasan al-*Wathan* (tanah air) dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah At-Thahtowi,

⁹ Muhammad Thalhah Hasan, *Aswaja Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), cet. Ke-3, h. 340.

kemudian Abdurrahman Al-Kawakibi pada awal abad ke-20 mempopulerkan istilah al-Wathoniyah ketika berbicara mengenai sesuatu yang dapat menyatukan antara komunitas Arab-Muslim dengan Arab non-Muslim, dia juga mengemukakan konsep yang membedakan (bukan memisahkan) antara politik dan administrasi agama (ad-Din) dengan politik dan administrasi kerajaan (al-Mulk), kemudian masalah al-Wathoniyah (nasionalisme atau kebangsaan) baru muncul secara politis praktis, setelah kekuasaan kesultanan Usmaniyah dibubarkan oleh Kemal Ataturk di Turki dan lahirnya Negara Bangsa (*Nation State*) yang pertama dalam masyarakat Islam Turki pada tahun 1924 M.

Sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa pada tahun 1916 M. K.H.A. Wahab Hasbullah dan kiai-kiai lainnya telah membentuk sebuah lembaga yang dinamakan "*Nahdhatul Wathan*" di Surabaya, yang bergerak dalam upaya pencerdasan bangsa, mengapa kiai A. Wahab Chasbullah tidak menamakan lembaganya dengan Nahdlatu al-Ummah, tetapi sudah menggunakan kata al-Wathan, apakah karena semata-mata kebetulan atau memang merupakan kesadaran nasionalisme yang tumbuh di lingkungan ulama Pesantren?. Namun apabila diamati langkah-langkah para kiai sesudah itu dengan lahirnya Nahdlatu at-Tujjar, Tashwiru al-Afkar, kemudian Nahdhatul Ulama, MIAI, Masyumi dan seterusnya, maka tidak berlebihan apabila orang menilai bahwa Nahdhatul Wathan merupakan tongkat kebangkitan nasionalisme masyarakat Islam di Indonesia.

Perlu kiranya membuat refleksi pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang majemuk ini, agar memudahkan member gambaran tentang proses kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini, dan juga

keterlibatan NU sebagai jam'iyah maupun jama'ah dalam wawasan kebangsaan Indonesia ini.

Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan jumlahnya yang besar yang mendiami gugusan kepulauan yang besar dan luas, dengan posisi geografis yang sangat strategis (terletak diantara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudera Hindia dan Pasifik), dengan kekayaan alamnya dan kesuburan tanahnya, menjadikan banyak orang dan bahkan bangsa-bangsa lain tertarik dan mengincar untuk dapat menikmati bahkan dapat menguasai negeri ini.

Kedua, kedatangan agama Islam di Indonesia (meskipun dalam perbedaan pendapat asal mulanya, apakah langsung dari Arab atau dari Gujarat India, dan pada tahun berapa), tapi yang pasti bahwa Islam masuk ke Indonesia itu secara damai, dan dalam keadaan tidak hampa budaya, disini sudah berkembang agama-agama dunia lain seperti Hindu dan Budha, penduduknya sudah terbentuk sebagai masyarakat majemuk (plural), ada Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Ambon, Bali dan lain-lain, dan diantara mereka sudah terjadi interaksi sosial dalam waktu yang lama, baik dalam ekonomi, kekuasaan maupun budaya.

Ketiga, sejak awal abad ke-6 M, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris telah tergiur oleh perdagangan rempah-rempah dan kekayaan alam yang melimpah dari bumi Nusantara (Indonesia) ini. Pada awal kedatangannya mereka lebih bermaksud untuk mengeruk keuntungan ekonomis semata. Namun dalam perkembangannya mereka mengubah niat dari berdagang menjadi menjajah yang selain melakukan eksploitasi ekonomi juga menerapkan dominasi politik lewat sistem penjajahan. Dari kenyataan ini, bangsa Indonesia

menemukan kesadarannya untuk melawan penjajahan dengan membangkitkan gerakan-gerakan rakyat melawan dan mengusir penjajah dari tanah air Indonesia.

Keempat, hingga akhir abad ke-19 M, perlawanan terhadap penjajah Belanda terus berkobar dimana-mana, perjuangan yang diwarnai perang fisik dan kepahlawanan ternyata belum dapat memberikan hasil yang dicita-citakan, yaitu kemerdekaan. Persenjataan yang tidak seimbang antara penjajah dan para pejuang tanah air hanya dapat memperpanjang kegagalan dan jatuhnya pahlawan-pahlawan bangsa, seperti pangeran Diponegoro (1785-1855) dari Jawa, Teuku Umar (1854-1899) dari Aceh, Sultan Hasanuddin (1631-1670) dari Sulawesi, Pattimura (1782-1817) dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol (1772-1864) dari Sumatra Barat, Pangeran Antasari (1869-1862) dari Kalimantan, dan lain-lain. Perjuangan mereka mudah dipatahkan penjajah karena tidak diikat oleh kebersamaan dan persatuan. Penjajah menerapkan politik “pecah-belah” (*devide et impera*).¹⁰

Memasuki abad ke-20 M, para pemimpin di Indonesia tampaknya telah mampu mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah. Mereka akhirnya sampai pada satu kesimpulan, bahwa perjuangan melawan penjajah tidak cukup dilakukan dengan menggunakan perlawanan bersenjata dan semangat kepahlawanan saja, meskipun hal itu juga penting, tetapi juga diperlukan kesatuan tekad dan kesamaan pandangan melalui wacana kebangsaan atau keindonesiaan, yang membutuhkan kesadaran tinggi untuk mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan kelompok maupun golongan atau daerah. Lahirnya organisasi-organisasi modern yang berwawasan nasional seperti Budi Utomo pada 20 Mei 1908, Serikat Dagang Islam

¹⁰ *Ibid.*, h. 346.

pada tahun 1909, Muhammadiyah pada tahun 1912, Nahdhatul Ulama pada tahun 1926, dan lain-lain merupakan gambaran nyata dari berkembangnya kesadaran nasional tersebut, yang akhirnya dipertegas dengan “sumpah pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan tentang “tanah tumpah darah yang satu, tanah Indonesia”, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, serta “berbangsa yang satu, bangsa Indonesia”. John L. Esposito mengatakan dalam kaitan NU dan semangat kebangsaan ini, sebagai berikut:

“Nama organisasi ini bermakna “kebangkitan Ulama” mencerminkan dua aspek dari asal usulnya. Organisasi ini merupakan bagian dari gelombang kebangkitan nasionalis yang dipimpin sebelumnya oleh Syarikat Islam (SI), yang dibentuk pada tahun 1912. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971) yang kemudian ikut mendirikan NU, dilaporkan membentuk cabang SI di Makkah pada tahun 1913. Setelah kembali ke Indonesia, dia mendirikan lembaga pendidikan bernama Nahdhatul Wathan (kebangkitan tanah air) di Surabaya pada tahun 1916, dan organisasi ini menjadi cikal bakal NU”.¹¹

NU sejak lahir sudah tidak pernah mempersoalkan masalah kebangsaan atau nasionalisme ini, dan sejak awal sudah menyadari dan siap eksis di tengah-tengah kemajemukan bangsa, bahkan banyak sekali ikut memberi andil dalam memecahkan masalah bangsa dalam situasi yang kritis.

Dalam *Qonun Asasi* yang ditulis Hadhratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy’ari diberikan batasan yang praktis tentang Aswaja¹², yaitu madzhab yang:

1. Dalam akidah, mengikuti salah satu dari Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
2. Dalam ‘*ubudiyah* (praktek beribadah) mengikuti salah satu imam empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad al-Syafi’i da Ahmad bin Hambal.
3. Dan dalam ber-*tashawuf* mengikuti salah satu dua imam: Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.

¹¹ *Ibid.*, h. 347.

¹² Said Aqiel Siradj, “Latar Kultural dan Politik Kelahiran Aswaja”, Dalam Imam Baehaqi ed. *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Interpretasi*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 3.

Sekarang ada usaha untuk merevitalisasi Aswaja dan untuk keperluan tersebut pertama kali dilakukan usaha untuk mendudukkan Aswaja secara tepat. Selanjutnya ditandaskan bahwa Aswaja bukanlah madzhab, tetapi *manhaj al-fikr* (cara berpikir) tertentu yang digariskan oleh para Sahabat dan para muridnya, yaitu generasi Tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik ketika itu.

Pada bulan Oktober 1945, menghadapi tentara sekutu yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan diboncengi penjajah Belanda, NU melalui Ro'is Akbarnya K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan "Fatwa Jihad", yang isinya menyerukan seluruh kaum lelaki muslim yang mampu, untuk terjun ke medan perang suci (jihad fi Sabilillah) sebagai suatu kewajiban setiap orang Islam (fardhu 'ain). Fatwa ini mengobarkan semangat pasukan Republik dalam pertempuran besar pertamanya di Surabaya melawan tentara sekutu pada Nopember 1945. Perang kemerdekaan yang dahsyat dengan pekik "Allahu Akbar" berkobar dimana-mana dan berlangsung sampai tahun 1949 ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia.

Fatwa tersebut tidak lepas dari pandangan agama, khususnya pandangan fiqih, yang mengatakan "bahwa suatu kewajiban yang tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dengan suatu tindakan, maka tindakan tersebut hukumnya menjadi wajib". Karena mempertahankan negara dari ancaman musuh itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, maka melakukan jihad untuk tujuan tersebut hukumnya wajib.

Ketentuan yang serupa juga, yang membuat NU menolak adanya “Darul Islam” (DI) yang didirikan oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat, atau “Negara Islam Indonesia” (NII) di Sulawesi, Republik Maluku Selatan (RMS) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat, apapun dasar ideologinya, karena semua aksi tersebut merupakan pemberontakan terhadap Pemerintah yang sah dengan menggunakan senjata, yang dalam fiqihnya mereka disebut sebagai “*bughot*” (pemberontak terhadap pemerintah yang sah). Dan ulama-ulama NU membolehkan Pemerintah Republik Indonesia menindak mereka dengan senjata, meskipun harus – terpaksa – menimbulkan korban jiwa. Sikap demikian juga diberlakukan terhadap pemberontak-pemberontak yang lain, seperti G-30-S PKI, dan sebangsanya. Ulama-ulama NU memang menolak pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah, meskipun membolehkan perbedaan pendapat dalam berpolitik dan membolehkan melakukan kritik tajam (tapi benar dan jujur) kepada penguasa, sehingga ada yang mengatakan bahwa tradisi politik NU cenderung berorientasi pada stabilitas (adanya ketenteraman).¹³

Sikap-sikap demikian menjadikan NU seringkali menerima tuduhan sebagai “oportunistik”, seringkali NU mengeluarkan keputusan yang secara sepintas lalu tampak dibuat sembarangan, untuk memenuhi selera penguasa pada satu saat, yang sangat bersifat akomodatif terhadap kepentingan pemerintah pada saat itu. Sikap NU yang demikian itu juga seringkali dijadikan kambing hitam bagi tidak konsistennya “perjuangan Islam” di Indonesia, dan menjadi sebab perbedaan tajam dalam strategi perjuangan bagi gerakan Islam di negeri ini. Bagi NU tuduhan demikian tentu dinilai

¹³ *Ibid.*, h. 348.

tidak tepat, karena bagi NU pedomannya bukanlah “strategi perjuangan politik atau “ideologi Islam” dalam artiannya yang abstrak, melainkan keabsahannya dimata hukum fiqih. Dalam aturan hukum fiqih Sunni antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan Kepala Negara (Presiden) diakui sahnyanya maka ia harus dipatuhi dan ditaati, selama tidak memerintahkan hal-hal yang jelas bersifat maksiat atau durhaka kepada Allah.

Konsekuensi dari penerimaan terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam kebutuhan praktis dan strategis menumbuhkan sikap kebangsaan Nahdhatul Ulama dari paham keagamaan yang selama ini digeluti, yakni sikap yang tercermin dari nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*.¹⁴ Di antara sikap ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap *Tawassuth* dan *I'tidal*

Yakni, suatu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdhatul Ulama dengan sikap dasar ini seharusnya dapat menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

2. Sikap *Tasamuh*

¹⁴ Marzuki Wahid dan Abdul Moqsith Gazali, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Nadhatul Ulama*. (tt: tp.npb, 2010), h. 471.

Yakni, sikap toleran dan menghargai terhadap perbedaan pandang, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

3. Sikap *Tawazun*

Yakni, sikap seimbang dalam berkhidmah. Dalam hal ini adalah sikap menyasakan khidmah kepada Allah swt, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, dan menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

4. *Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar*

Yakni, sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Implementasi sikap dasar kebangsaan ini dalam bidang politik-kekuasaan ditegaskan oleh Keputusan Mukhtamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta bahwa NU sebagai suatu organisasi sosial-keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) tidak mempunyai ikatan organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi kekuatan sosial politik yang manapun juga. NU tidak akan menggabungkan diri secara organisatoris ke dalam organisasi sosial politik yang manapun, tetapi juga tidak akan bersikap menentang organisasi sosial politik yang manapun juga, dan tidak akan menjadi partai politik sendiri.

Dengan sikap politik seperti ini, NU diharapkan selalu terlibat dalam setiap upaya pengembangan budaya politik yang sehat dan bertanggungjawab agar dapat

ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, serta membangun mekanisme musyawarah-mufakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Oleh karena itu, NU menetapkan prinsip-prinsip dasar etika politik bagi warganya sebagai berikut:

1. Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akherat.
3. Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indoensia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan.
5. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsesus nasional, dan dilakukan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaa.ah.
7. Berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu., dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.
9. Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Nahdhatul Ulama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan merupakan amanat Allah yang dapat dilaksanakan bagi seluruh kehidupan manusia di wilayah manapun di muka bumi.¹⁵

Universalitas Islam merupakan ”kekuatan bagi umat Islam” untuk membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini, dalam corak perbedaan kondisi dan budaya masing-masing bangsa. Universalitas Islam mungkin saja memunculkan ”penampilan yang berbeda” dalam pelaksanaan atau penerapan

¹⁵ LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M)*. (Surabaya: Khalista, 2007), cet ke-3, h. 615.

ajaran Islam sejalan dengan keberadaan dan adanya perbedaan adat dan ahwal ijtima'iyah.¹⁶

Kerangka pemikiran tersebut membuka sikap lapang dada dan toleransi dalam menyikapi berbagai kenyataan sosial bangsa Indonesia, yang berupa norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat, kesadaran hukum dan sikap khas kemajemukan bangsa Indonesia merupakan perwujudan dan nilai itu sejalan dengan ikhtiar mengisi muatan Islam terhadap berbagai hal di atas. Pengemasan budaya lokal dengan muatan ajaran Islam dan pembudayaan dan pentradisian ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sungguh menjadi sangat strategis dan besar andilnya dalam membangun dan membimbing masyarakat Indonesia.

Untuk itu, upaya menumbuhkembangkan pemahaman yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan memelihara tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan langkah dan sekaligus sarana yang strategis dalam mempertemukan keyakinan keagamaan dan wawasan kebangsaan.

Keterlibatan Nahdhatul Ulama, sejak masih menjadi "kekuatan kultural" yaitu ketika berbentuk kelompok orang yang memiliki kesamaan pemahaman dan tradisi keagamaan –sampai dengan menjadi "kekuatan struktural"- yaitu setelah berbentuk organisasi dengan segala kegiatan resminya- merupakan petunjuk yang sangat nyata dari komitmennya terhadap kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keterlibatan yang tercermin dari wujud komitmen tersebut dapat kita lihat dalam berbagai rangkaian kegiatan:

¹⁶ *Ibid.*,

1. Dalam ikut membentuk dan mengangkat harkat dan martabat manusia di kawasan nusantara ini, dan mendorongnya untuk senantiasa mengupayakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, kehidupan yang manfaat dan maslahat di dunia dan akhirat.
2. Berperan aktif mempersiapkan kemerdekaan dan meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dn bernegara.
3. Ikut serta melawan dan menolak penjajahan, dengan menetapkan ”Resolusi Jihad”, yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat secara frontal, dalam pertempuran ”antara hidup dan mati” pada 10 Nopember 1945.
4. Menegaskan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (dengan semua perangkatnya) dari segi syar’i, Nahdhatul Ulama mendukung serta mempertegas Keputusan Konperensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 sebagai:

ولي الأمر الضروري بالشوكة

Artinya: Pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai kekuatan.

Hal ini dilandasi kesadaran dan tanggung jawab NU terhadap adanya “pemegang kekuasaan (pemerintahan)” bagi kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

5. Ikut serta mengisi dan membangun masyarakat di wilayah Indonesia melalui kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan; keagamaan, politik kenegaraan, sosial-kemasyarakatan, pendidikan dan amar ma’ruf nahi munkar yang

merupakan perwujudan dari sikap kritis dan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa terhadap perjalanan hidup negerinya.

6. Rangkaian ikhtiar yang terus menerus untuk menghasilkan titik keseimbangan antara dua tuntutan, yakni tuntutan menjaga universalitas Islam dan tuntutan setempat dan sesaat yang lebih bersifat partikularistik, yang antara lain berupa kewajiban untuk senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia.

Nahdhatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu system dan tatanan kehidupan- merupakan “realitas kehidupan” yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanat-Nya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu.

Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut “kehidupan bersama” seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.¹⁷

Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ke-Tuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan

¹⁷ *Ibid.*, h. 617.

demikian maka pemerintah (umara') dan ulama—sebagai pengemban amanat kekhilafahan—serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.

Umara' dan ulama dalam konteks di atas, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanat-Nya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagai berikut: Pertama, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak. Kedua, bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan tergantung apakah perintah dan kebijaksanaannya sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, bahwa ulil amri haruslah terdiri atas orang-orang yang

mengemban amanat Allah. Keempat, bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan koreksi terhadap ulil amri dengan menggunakan cara-cara yang baik, sebagaimana pernyataan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. dalam khutbah pelantikannya:¹⁸

لما بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"

Artinya: "Wahai sekalian ummat! Aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu padahal aku ini bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Sebab itu jika pemerintahanku baik, maka dukunglah tetapi jika tiada baik, maka perbaikilah. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat pada sisiku hingga aku harus menolongnya mendapatkan haknya, sedang orang yang kuat di antara kamu adalah lemah pada sisiku, hingga aku harus mengambil hak orang lain yang berada di sisinya, untuk dikembalikan kepada yang berhak semula. Patuhilah kepadaku selama aku patuh kepada Allah dan RasulNya. Akan tetapi jika aku mendurhakai Allah, maka kamu sekalian tak harus lagi patuh kepadaku.

Aku dipilih untuk memimpin urusan ini padahal aku enggan menerimanya. Demi Allah aku ingin benar kalau ada di antaramu orang yang cakap untuk urusan ini. Ketahuilah jika kamu meminta kepadaku agar aku berbuat sebagai yang telah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. sungguh aku tidak dapat memperkenankannya, Rasulullah adalah seorang hamba Allah yang dapat karunia wahyu dari Tuhan, karena itu Rasulullah SAW terpelihara dari kesalahan-kesalahan, sedang aku ini hanyalah manusia biasa yang tidak ada kelebihanannya dari seorangpun juga di antara kamu. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat, semoga Allah merahmati kalian". (Ibnu Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyah; Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah)

¹⁸ *Ibid.*, h. 619.

Kelima, kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Keenam, bahwa dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan adanya lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan/atau ulil amri, agar dapat memberikan keputusan yang adil.

Nahdhatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakini sebagai sunnatullah. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah.

Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdhatul Ulama meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwah di atas.

Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tengah kenyataan adanya pluralitas masyarakat tersebut, dengan memahami firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Nahdhatul Ulama menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia, yaitu:

1. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan keagamaan (keislaman), yang lazim disebut dengan “Ukhuwah Islamiyah”. Ini merupakan persaudaraan sesama muslim, yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah/keimanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, mu’amalah, munakahat dan mu’asyarah (hubungan keseharian) yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki.
2. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut dengan “Ukhuwah Wathaniyah”. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat mu’amalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) di mana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.
3. Tata hubungan anatar manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan “Ukhuwah Basyariah”. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.

Di dalam penerapannya, Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Ia harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh

dipertentangkansatu dengan yang lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan berbangsa.

Sikap yang sehat yang harus diterapkan dalam hubungannya dengan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah tersebut adalah:

1. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.
2. Sikap selektif, dalam arti, adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih kepentingan yang terbaik dan yang aslah (lebih memberi maslahat) serta anfa' (lebih memberi manfaat) dari beberapa pilihan/alternatif yang ada.
3. Sikap integrative, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut, secara benar, adil dan proporsional.
4. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat mu'amalah (hubungan sesama manusia), bukan yang bersifat ibadah.

Lebih dari itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk “bersatu dalam keanekaragaman”. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang dan menurut tuntunan syariat.

Umat Islam Indonesia dan Nahdhatul Ulama, sejak semula memandang Indonesia sebagai “kawasan amal dan dakwah”. Indonesia adalah bagian dari bumi

Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran Islam yang universal itu (*Kaffatan linnas dan Rahmatan lil 'alamin*).

Indonesia dalam berbagai kondisinya, adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Swt., yang wajib disyukuri seluhur-luhurnya, dengan melestarikannya, mengembannya dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangan dan kelemahannya diperbaiki, dan segala kebaikannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai "*Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur*", negara adil dan makmur di bawah *magfirah* (ampunan) Allah Swt.

Dalam menyongsong masa depan, Nahdhatul Ulama bertekad untuk selalu berperan besar dalam meningkatkan kualitas umat, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan itulah umat Islam mampu memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai mayoritas bangsa, sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba yang harus selalu mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Untuk itu, tugas Nahdhatul Ulama pada masa kini dan masa mendatang adalah:

1. Sebagai "kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini", dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara –politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek– untuk mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat.
2. Berusaha akan dan terus secara konsisten menjadi "Jam'iyah diniyah/organisasi keagamaan" yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt, cerdas terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.

3. Berperan aktif memperjuangkan pemerataan sarana perikehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang diridhai Allah Swt.
4. Menjadikan warga Nahdhatul Ulama dan seluruh warga bangsa Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan amar ma'ruh nahi munkar.
5. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, mandiri, terbebasa dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah Swt., dan dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh aspek kehidupan.

Pemikiran beliau tentang *tawasuth* dan *I'tidal* sebagaimana pandangan beliau yang dikutip oleh Arief Mudatsir Mandan, yaitu:

“Perbedaan pandangan menurut KH Idham Chalid adalah keniscayaan dan kenyataan yang harus dapat diterima dengan lapang dada dan kebesaran jiwa. Oleh sebab itu, dalam berbagai kesempatan beliau selalu mengingatkan agar tidak memelihara eksklusivisme dalam kehidupan keagamaan, baik dalam kapasitas sebagai hamba Allah SWT., sebagai pribadi, warga masyarakat, maupun warga bangsa dan Negara. Namun yang harus mereka wujudkan adalah sikap kemasyarakatan khas warga Nahdhiyin, yaitu sikap *tawasuth* (tengah), dan *I'tidal* (bersikap adil dan lurus), juga *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), serta amar ma'ruf nahi munkar.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 407.

Ahlussunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh beliau bersama para sahabatnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa karakter Aswaja sama sekali tidak bergeser dari karakter agama Islam.

Ada kata istilah yang diambil dari al-Qur'an dalam menggambarkan karakteristik agama Islam, yaitu: *al-Tawassuth*, *al-I'tidal* dan *al-Tawazun*. Kata *al-Tawassuth* memiliki arti pertengahan, yang diambil dari firman Allah SWT dari kata *wasathan*, yakni sebagaimana pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ukuran penilaian dalam ayat di atas dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW., sebagai pengukur umat Islam, sedang umat Islam menjadi pengukur manusia umumnya.

Kata *al-I'tidal* berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan atau kiri. Kata ini diambil dari *al-Adlu* yang berarti keadilan atau *i'dilu* atau bersikap adillah seperti pada surah al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan *al-Tawazun* berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berlebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Kata ini juga diambil dari *al-Waznu* atau *al-Mizan* yang berarti penimbang. Hal ini seperti pada surah *al-Hadid* ayat 25:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ ۗ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Pengertian *al-Tawassuth* bukanlah serba kompromistis dengan mencampuradukkan semua unsur (sinkretisme). Demikian pula bukan mengucilkan diri dengan menolak pertemuan dengan unsur apapun.

Memang sejak semula Allah SWT sudah meletakkan dalam Islam segala kebaikan, dan segala kebaikan itu pasti terdapat di antara dua ujung yakni al-tatharruf, sifat mengujung dan ekstrimisme. Prinsip dan karakter *al-Tawassuth* yang sudah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang agar sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdhatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia. Nahdhatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdhatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdhatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdhatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdhatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdhatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdhatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdhatul Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.

Di dalam hal warga Nahdhatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

C. Pandangan Idham Chalid Tentang Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggotanya juga terdapat wakil umat Islam. Semula, pembukaan UUD 1945 itu adalah Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum "Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluknya". Namun kemudian pada Tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD akan diumumkan diadakan perubahan yang disepakati juga oleh tokoh-tokoh wakil umat Islam. Sila pertama

yang semula berbunyi: “Ketuhanan dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Bagi Pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Sesungguhnya istilah Pancasila itu tidak pernah disebut-sebut dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Istilah itu hanya diucapkan oleh Bung Karno, baik ketika mengusulkan dasar-dasar negara dalam rapat PPKI dan juga dalam banyak sekali pidato-pidatonya dan kemudian ditirukan oleh rakyat Indonesia.

Yang disebut dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam perkembangan politik selanjutnya, terjadilah upaya mempertentangkan antara dasar negara yang diistilahkan dengan Pancasila dengan dasar Islam. Padahal dalam PPKI dasar negara itu sudah selesai, termasuk dengan kesepakatan perubahannya. Memang mudah mengupayakan pertentangan antara Islam dengan Pancasila dengan alasan Pancasila dianggap non Islam, bahkan ada yang menganggap anti Islam.

Memang kalau diucapkan Pancasila rasanya dapat dianggap bertentangan dengan Islam, setidaknya tidak Islami. Tetapi kalau Pancasila yang artinya lima dasar itu, digelar menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

²⁰ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran: Refleksi 65 th. Ikut NU*, (Surabaya: Khalista, 2007), cet ke-4, h. 74.

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, kedua belah pihak baik nasionalis sekuler maupun nasionalis Islam sama-sama dapat berkonsensus menerima lima dasar tersebut.

Bahkan ketika pemerintah mengajak semua organisasi berasas Pancasila, Nahdhatul Ulama dapat menerima ajakan tersebut, dengan beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama, sejak semula didirikan, NU tidak mencantumkan asas organisasi, melainkan langsung menyebut tujuan. NU mencantumkan asas Islam, ketika NU menjadi politik tahun 1952, seperti halnya partai-partai lain mencantumkan ideologinya. Kedua, Menurut NU, Islam bukanlah ideologi, Islam adalah agama Allah sedang ideologi adalah hasil pemikiran manusia. Ketiga, Asas sesuatu orgnisasi, tidak harus agamanya. Boleh asas itu kerakyatan, keadilan, kekeluargaan dan sebagainya.

Oleh karena itu, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, NU membuat deklarasi. Deklarasi ini disahkan oleh muktamar NU ke-27 tahun 1984, sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dipergunakan menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang dijiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdhatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdhatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni konsekwen oleh semua pihak.

Keputusan penting dan mendasar ini, diakui atau tidak, banyak diilhami oleh pemikiran K.H. Achmad Shiddiq, Rais Aam Syuriah PBNU saat itu. Pemikiran Kyai Achmad Shiddiq ini sekaligus juga merupakan argumen teologis dan fiqhiyyah atas sikap keagamaan NU terhadap kenyataan negara-bangsa modern dewasa ini. Beberapa simpul pemikiran Kyai Achmad Shiddiq yang utama adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan negara untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan duniawiyawajib hukumnya.
2. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah dan mengikat semua pihak termasuk Islam.
3. Hasil dari keputusan yang sah itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya.

Ditelusuri lebih jauh, seperti termaktub dalam makalahnya, pemikiran Kyai Achmad Shiddiq ini dilatari oleh dua landasan yang berkait, yaitu: *pertama*, landasan historis. Dinyatakan bahwa umat Islam tidak pernah absen dalam perjuangan

menolak penjajahan dan menegakkan serta mengisi kemerdekaan. Umat Islam senantiasa berada dalam garda terdepan dalam mengusir penjajah dan mengisi kemerdekaan yang diperolehnya. *Kedua*, landasan hukum. Bahwa Allah swt telah mewajibkan *amar ma'rûf nahi munkar* bagi umat manusia. Kewajiban ini tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan dan *imamah* (kepemimpinan politik) yang kuat dan mendukung. Atas dua landasan inilah, maka mendukung negara Pancasila menjadi wajib hukumnya sebagai konsekuensi dari perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam di masa lalu.

Konsekuensi dari penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas ini, seperti juga ditegaskan oleh Kyai Achmad Shiddiq, memberikan arti bahwa wujud negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya merupakan upaya final seluruh bangsa, terutama kaum Muslimin, untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.

Nalar ideologi dan kebangsaan ulama NU ini sebetulnya tidak secara tiba-tiba muncul. Sejak perang kemerdekaan hingga perkembangan dewasa ini, yakni dalam menghadapi dua arus utama yang bertolak belakang antara menjadikan Islam sebagai dasar negara dan menolak Pancasila sebagai ideologi tunggal ini, NU selalu mengambil jalan tengah (*tawassuth*) dan peran strategis dalam pembentukan negara dan karakter bangsa.

Dua bulan setelah Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, Rais Akbar KH. M. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa "Resolusi Jihad" yang mewajibkan setiap orang (*fardlu 'ain*) dalam radius 94 km untuk melakukan *jihâd fiy sabîlillâh* melawan Belanda. Belanda

saat itu tiba kembali di Tanah Air untuk menjajah. Fatwa ini kemudian dikukuhkan sebagai Keputusan Mukhtar NU ke-16 di Purwokerto, 26-29 Maret 1946.⁴⁹

Keputusan Mukhtar itu secara lengkap berbunyi:

[1] Bahwa berperang menolak penjajah dan para pembantunya adalah *wajib 'ain* atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak juga yang sama berada di tempat yang dimasuki oleh mereka itu (penjajah atau pembantunya). [2] *Wajib 'ain* pula atas tiap-tiap jiwa yang berada di dalam tempat-tempat yang jaraknya kurang dari 94 km terhitung dari tempat mereka itu (musuh). [3] *Wajib kifayah* atas segenap orang-orang yang berada di tempat-tempat yang jaraknya ada 94 km tersebut. [4] Jikalau jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk menolaknya maka jiwa yang tersebut di dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.²¹

Keputusan keagamaan ini merupakan dukungan politik keagamaan NU yang sangat berani dan mampu mempengaruhi semangat rakyat untuk mempertahankan bentuk baru negara Indonesia yang diproklamasikan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, dalam Mukhtar ke-11 di Banjarmasin, 9 Juni 1935, NU telah memberikan status hukum negara Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Pemerintah Penjajah Belanda dengan “negara Islam”. Meskipun saat itu Indonesia masih dikuasai oleh Penjajahan Belanda, tetapi dalam sejarahnya Indonesia pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam dan orang Islam dapat secara bebas menjalankan syariat keagamaannya.⁵⁰ Dengan logika ini, maka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan persatuan-kesatuan, kedamaian, kerukunan, dan lebih-lebih keadilan-kemanusiaan menjadi sangat penting bagi Nahdhatul Ulama.

²¹ *Ibid.*, h. 469.

Atas nalar ini pula, NU secara tegas menolak gagasan dan kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo, dkk. pada zaman Orde Lama. Ulama NU memberikan keputusan fiqh kepada Kartosuwiryo sebagai pelaku *bughat* (pemberontakan kepada negara yang sah) akibat pemikiran dan gerakannya itu. Pengakuan NU terhadap Pemerintahan yang sah dilakukannya pada Konferensi Nasional Alim Ulama NU di Cipanas pada 1954. Keputusan Konferensi yang kemudian dikukuhkan oleh Keputusan Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya, 8-13 September 1954, memutuskan bahwa kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia (Ir. Soekarno) sebagai *waliy al-amri al-dlarûri bi al-syawkah* (penguasa pemerintahan secara dlarurat sebab kekuasaannya, atau pemegang pemerintahan sementara (*de facto*) dengan kekuasaan penuh).⁵¹ Keputusan ini dilakukan secara sadar untuk membentengi rongrongan pemberontak yang bermaksud menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan rangkaian ijtihad nalar politik keagamaan ini, “Deklarasai Hubungan Pancasila dan Islam” dirumuskan oleh ulama NU sebagai Keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo. Keputusan ini sebetulnya mengakhiri perdebatan paradigmatis tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, sekaligus memperkuat basis teologis penerimaan NU atas kenyataan negara-bangsa (*nation state*) yang pluralistik dan demokratik. NU mendukung kenyataan ini sebagai ijtihad politik yang tepat.

Sebagai implementasi penerimaan NU atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Anggaran Dasar NU pun sejak 1984 berubah sesuai dengan paradigma tersebut. Ada hal yang menarik untuk dicatat

dari perkembangan Anggaran Dasar NU dari muktamar ke muktamar. Dalam Anggaran Dasar NU hasil Muktamar ke-27 di Situbondo, 8-12 Desember 1984, asas NU berubah dari Islam menjadi Pancasila. Dalam rumusan ini dibedakan antara “asas” dan “aqidah”. Islam ditempatkan sebagai aqidah, bukan asas. Sedangkan asas diisi dengan Pancasila. Secara lengkap rumusan itu sebagai berikut:

Pasal 2
Asas
Nahdhatul Ulama berasaskan Pancasila

Pasal 3
Aqidah

Nahdhatul Ulama sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama.ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Dibandingkan dengan Muktamar Situbondo, rumusan Anggaran Dasar NU pada Muktamar ke-28 di Krapyak, 25-28 Nopember 1989, dan Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 1-5 Desember 1994, terdapat perubahan penempatan ‘asas’ dan ‘akidah’. Rumusan ‘akidah’ ditempatkan di atas rumusan ‘asas’, sebagaimana dikutipkan secara lengkap sebagai berikut:

Bab II Aqidah
Pasal 3

Nahdhatul Ulama sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama.ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Bab III Asas
Pasal 4
Nahdhatul Ulama berasaskan Pancasila

Sedangkan pada Muktamar XXX di Lirboyo Kediri, tanggal 21-26 Nopember 1999, rumusan “aqidah” dan “asas” digabung dalam satu bab dan pasal, dengan

perubahan substansi yang sangat mendasar, bahwa aqidah dan asas NU adalah Islam. Rumusan ini seolah mengulang rumusan AD NU sebelum Mukhtamar 1984. Secara lengkap rumusan tersebut sebagai berikut:

Pasal 2
Asas
Nahdhatul Ulama berasaskan Pancasila

Pasal 3
Aqidah

Nahdhatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Pada Mukhtamar NU pertengahan 1930-an di Banjarmasin, NU tidak mempersyaratkan negara Islam. Negara Hindia Belanda adalah suatu negara yang dapat memberi kesempatan warga NU menjalankan ketentuan syariat Islam. Fakta historis inilah yang sering dikemukakan sebagai argumen bahwa NU tidak menghendaki negara Islam.

Pada awal kemerdekaan semua ormas Islam bergabung dengan Partai Masyumi. Mereka memperjuangkan negara *berdasar Islam*. Tidak satu pun tokoh pergerakan memperjuangkan khilafah Islamiyah atau negara Indonesia yang menjadi bagian dari suatu organisasi negara internasional.

Perjuangan khilafah Islamiyah baru terdengar gaungnya di Indonesia pasca-Orde Baru. Didirikannya Nahdhatul Watan (di Jl. Kawatan Gg IV Surabaya) yang dipelopori oleh Wahab Hasbullah dan Mas Mansyur, dengan visi membangun nasionalisme melalui pendidikan dengan dukungan HOS Cokroaminoto, Raden Panji Suroso, dan Sunjoto, menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan sejumlah tokoh ormas Islam itu.

Ahmad Baso dalam tulisannya juga menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan itu sebagai akibat dari pengaruh Syekh Zaini Dahlan, seorang ulama terkenal di Makkah, terhadap para muridnya antara lain KH Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU lainnya. Menurut penulis, wajar kalau NU dan ormas Islam lain di dalam Masyumi memperjuangkan negara Islam pada awal kemerdekaan RI. Kalau tidak, malah tidak wajar.

Kita memperoleh kemerdekaan dan mendapat kesempatan membahas negara semacam apa yang akan kita dirikan. Mestinya tokoh utama NU saat itu banyak bergelut melalui pemikiran dengan kitab-kitab yang membawa para tokoh itu menuju cita-cita negara Islam. Pada saat itu negara Islam tidak berkonotasi negatif, kalau tidak mau disebut berkonotasi positif.

Partai NU bersama partai Islam lainnya memperjuangkan lagi dasar negara Islam dalam konstituante yang juga gagal. NU memperjuangkan posisi Piagam Jakarta saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945.

Piagam Jakarta dijadikan pertimbangan oleh Bung Karno bagi berlakunya kembali UUD 1945. Sebagian (kecil) warga NU, yaitu yang aktif di PPP, sampai 2001 masih memperjuangkan negara bernuansa Piagam Jakarta. Tetapi, sebagian besar, yang di PKB dan Partai Golkar, memperjuangkan negara Pancasila yang Islami.

Bagi NU, kiblat perjuangan kemerdekaan adalah Hadratus Syech KH Hasyim Asy'ari. Panglima TNI Sudirman secara teratur menjaga kontak dengan beliau. Salah satu wujud dari kepemimpinan beliau yang diakui secara luas adalah Resolusi Jihad

22 Oktober 1945 yang berdampak pada perjuangan rakyat Surabaya 10 November 1945. Saham kalangan NU di bawah kepemimpinan Hadratus Syech dalam mendirikan NKRI amat besar.

K.H.A.Wahid Hasyim sebagai wakil NU di dalam BPUPKI berandil menyetujui Pancasila sebagai dasar negara. Sejak dulu sampai sekarang, NU tidak pernah menyetujui khilafah Islamiyah.

NU memerlukan waktu hampir 40 tahun untuk menyadari bahwa Pancasila dan Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi berkesesuaian. Pada 1945 NU yang tergabung dalam Partai Masyumi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi gagal. Piagam Jakarta yang merupakan kompromi (22 Juni 1945) akhirnya juga terpaksa dibatalkan (18 Agustus 1945).

Setelah Munas Alim Ulama NU pada 1983 menyetujui Dokumen Hubungan Islam dan Pancasila, NU menyatakan NKRI berdasar Pancasila bentuk final, sama dengan TNI dan sejumlah partai kebangsaan.

Selama ini NKRI lebih ditekankan pada kesatuan wilayah geografis daripada kesatuan harapan, kesatuan cita-cita, atau kesatuan nasib rakyat. Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan keamanan untuk mempertahankannya hingga terjadi pelanggaran HAM.

Menurut penulis perdebatan tentang negara Islam atau khilafah Islamiyah atau negara Pancasila akan menghabiskan waktu dan energi. Kemaslahatan umum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai. Hal inilah yang dipertahankan oleh Idham Chalid pada masa kepemimpinan beliau di NU, beliau tidak menghendaki Negara Islam Indonesia, namun tetap mempertahankan Negara

Indonesia berdasarkan Pancasila namun yang Islami. Artinya nilai-nilai aturan Islam, diberikan kesempatan yang luas untuk dilaksanakan.

Fenomena kebangkitan Islam kembali mencuat setelah kekuasaan orde baru Usai. Hal ini ditandai dengan munculnya Organisasi Islam semacam FPI, MMI, Lasykar jihad dan lain sebagainya. Mereka memperjuangkan kembali Piagam Jakarta menjadi bagian konstitusi di Indonesia. Disamping organisasi-organisasi tersebut juga muncul HizbutTahrir, Organisasi yang mengusung tema Khilafah Islamiyah yang menegakkan pemerintahan Khilafah. Fenomena tersebut merupakan respon muslim terhadap sekularisasi barat dan dominasi terhadap dunia Islam, disamping respon terhadap krisis kepemimpinan dikalangan umat Islam sendiri. Kontroversi usaha penerapan syariah Islam dalam konstitusi menyeret pada kecenderungan untuk mempertentangkan antara ajaran Islam dengan Pancasila. Kontroversi diatas telah membentuk polarisasi yang dipandang sebagai hal yang bisa mengancam keutuhan dan persatuan NKRI.

Hal ini mengingatkan kan kita pada ultimatum Pendeta Oktavianus yang mengancam, Indonesia Wilayah timur yang sebagai komunitas yang mayoritas beragama kristen akan memisahkan diri dari republik ini jika Piagam Jakarta dimasukkan menjadi bagian dari konstitusi Indonesia.

Di tengah arus pemikiran dan perjuangan tentang perlunya Syariat Islam sebagai dasar negara, terdapat beberapa Ormas keagamaan yang cukup besar justru tidak mendukung, bahkan menolak Syariat Islam sebagai dasar negara. Salah satu diantara ormas Islam yang menolak itu adalah Nahdhatul Ulama. Sebagai bagian dari komunitas Islam di Indonesia, Nahdhatul Ulama tidak termasuk organisasi yang

mendukung gagasan formalisasi syariat Islam. NU sebagai Jam'iyah justru menolak gagasan tersebut. NU sebagai Jamiyah tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia.

NU justru dengan sangat tegas menyatakan bahwa NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final dari sistem kebangsaan di Indonesia yang akan terus dipertahankan .

Nahdhatul Ulama sebagai Jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para Ulama dan pengikutnya, didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M, dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal jamaah dengan mengambil salah satu Madzhab empat, masing-masing yaitu, Abu Hanifah, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk memepersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Dengan demikian NU merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun serta mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram adil dan sejahtera.

Ada dua faktor utama yang menjadikan penyebab Ulama bangkit dan menghimpun kekuatan organisasi pada tahun 1926, yaitu :

Pertama, Kemunculan NU secara langsung atau tidak berada dalam situasi politik, dimana pergerakan menuju kemerdekaan sedang mulai memuncak. Fenomena tersebut secara otomatis melahirkan sikap Nasionalis di kalangan para

Ulama pesantren untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Munculnya organisasi Nahdhatul Wathan (*Kebangkitan Tanah Air*), Syubbanul Wathan (*Pemuda tanah Air*) sebagai bagian dari embrio berdirinya NU merupakan ciri-ciri Nasionalisme yang dimiliki NU.

Kedua, Kemunculan NU bisa dikatakan sebagai reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang berhembus dari timur tengah yang hanya menekankan otoritas Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pokok dari perilaku umat islam Di Indonesia gerakan pembaharuan setidaknya muncul dalam dua wadah yaitu Syarikat Islam dan Muhammadiyah.

Syarikat Islam adalah awal dari gerakan Islam modern, Islam dalam bidang politik, dan Muhammadiyah bergerak dalam bidang sosial dan dakwah, namun hal itu bukan berarti bahwa para Ulama pendiri NU tidak mengenal pembaharuan. Bagi para Ulama NU memahami Islam tidak mungkin hanya dari Al- Qur'an dan hadits saja, tetapi harus melalui tradisi dan metode berfikir yang ditransmisikan oleh para ahlinya, dan ahlinya adalah para Ulama.

Pendapat Ulama tersebut sangatlah logis karena umat Islam yang terlahir jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat, jelas tidak bisa secara langsung bertemu dengan Nabi, sedangkan proses perkembangan peradaban manusia lebih kompleks yang tidak bisa begitu saja disamakan dengan ketika Islam pertama kali turun sebagai agama.

Bagi NU, Pancasila dipandang bukan sebagai saingan agama apalagi menggantikan posisi agama, melainkan sebagai falsafah bangsa sedangkan agama merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT. Secara substansial Sila Ketuhanan

yang Maha Esa dan sila-sila yang lain tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kelima sila tersebut merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam kecuali memang jika Pancasila ditafsirkan sebagai hal yang bertentangan dengan pesan-pesan aqidah secara fundamental.

Nahdhatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan dasar negara bukanlah merupakan akibat dari tekanan politik dari pihak luar, dan sikap oportunistik NU dalam melihat realitas politik tetapi penerimaan yang positif karena Pancasila dinilai sah berlandaskan dalil-dalil atau pendapat tradisional Islam.

Beberapa hal yang mendasari NU menerima Pancasila sebagai dasar negara dan asas tunggal adalah karena sikap para Ulama NU yang bersifat Tasamukh (*toleran*) dan tawasuth (*moderat*) yang memandang bahwa Pancasila diangkat dari nilai adat-istiadat, nilai-nilai budaya Indonesia, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak sebelum membentuk negara. Di samping itu, faktor kerukunan dan saling menghormati antar komponen dalam negara Indonesia merupakan hal yang lebih diutamakan daripada sekedar memaksakan diri membentuk Indonesia sebagai negara Islam. Pandangan ini sangat relevan dengan kaidah Ushul Fiqhi yang akrab dalam idiom “*Dar`ul Mafasid muqoddam `ala jalbil Mashalih*” (Menghindari kerusakan/kehancuran lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan).

Dalam konteks Indonesia, NU memandang bahwa menghindari disintegrasi bangsa lebih dahulu dihindari daripada memaksakan syariah Islam dijadikan sebagai dasar negara. Hal ini selaras dengan pendapat Azyumardi Azra. Menurutnya, paham keagamaan NU sama dengan paham yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, Maluku

dan Kalimantan, yaitu yang berorientasi pada tarekat dan lembaga-lembaga tradisional. Melalui pendekatan sufistik, Ulama NU dapat menjalin dialog dengan para ulama di Aceh, untuk membangun rekonsiliasi bangsa. NU yang bersifat inklusif dan akomodatif akan sangat mudah melakukan pendekatan. Namun sayangnya peran integratifnya itu belum dilakukan secara maksimal oleh NU.

Dalam konteks Indonesia, lebih lanjut NU berpandangan bahwa Pancasila dan NKRI sebagai sistem yang dijadikan dasar bagi negara dilihat sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, mengingat dua hal, yaitu:

1. Roh lima dasar Pancasila itu sendiri bersesuaian dengan substansi ajaran agama .
2. Penggunaan Pancasila adalah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam hal suku maupun agama.

Keanekaragaman suku dan agama yang terwadahi oleh NKRI ini diamanatkan oleh Allah untuk saling mengenal, dan bukan untuk saling bercerai berai. Karena itu NU merekomendasikan, NKRI yang didirikan oleh seluruh rakyat Indonesia wajib dipertahankan eksistensinya. Sebagai konsekwensinya pemerintah yang sah (penguasa) harus ditatati, selama tidak menyimpang dari amanat rakyat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah. Jika terdapat kesalahan dari Pemerintah, cara memperingatkan harus dengan sebaik-baiknya. (*Bil hikmah wal mauizdatil Hasanah*).

Keutuhan NKRI seringkali terancam dengan munculnya berbagai gerakan separatisme diberbagai tempat di Indonesia, misalnya adalah yang terjadi di Aceh dan Papua. Untuk menanggapi hali ini para Kiyai NU mengadakan Bahtsul Masa`il

tentang gerakan separatisme. Dalam konsep bughat menurut fikih, para Ulama NU menyimpulkan bahwa separatisme memang tidak dapat dibenarkan .

Dalam perspektif fikih, gerakan separatisme menurut Ulama NU, sering disebut sebagai *Khurujul anil Imam* (membangkang terhadap penguasa). Bahkan dalam fikih gerakan separatisme bisa dihadapi dengan kekuatan senjata meskipun ada syaratnya, yaitu yang *pertama*, bahwa gerakan separatisme itu telah diajak berunding, namun ia tidak mau. *Kedua*, gerakan separatisme itu menggunakan senjata dan mereka menyatakan penolakannya terhadap pemerintah maka gerakan separatis itu bisa dihadapi dengan senjata, tetapi tetap menjunjung tinggi etika perang bahwa tidak boleh merusak properti maupun menyakiti warga negara, khususnya warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Itulah prinsip-prinsip yang diatur oleh NU dalam mempertahankan NKRI.

Bahkan Bustanul Arifin menyebutkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai *fiqih* dalam bahasa Undang-Undang dan sebuah reformasi hukum Islam, kemudian Taher Azhari memandangnya sebagai bentuk *tasyri' Islami*, maka hasil studi ini cenderung menyebutnya sebagai "***fiqh* Islam berwawasan Pancasila",** suatu klasifikasi hukum Islam Kontemporer ala Indonesia. Dari pembahasan tersebut bisa diketahui bahwa Pancasila tidaklah perlu dipertentang secara syariah, karena Pancasila itu sendiri bukanlah sebuah thagut ataupun berhala yang wajib disembah, namun hanya sebagai dasar Negara yang nilai-nilai yang dikandungnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Penulis menanggapi bahwa Pancasila sebagai dasar negara masih layak dipertahankan. Yang salah bukan Pancasila, tapi sistem pemerintahan dan mental

aparatus dan pejabatnya. Dengan mental aparat dan pejabat seperti saat ini, dasar negara Islam atau bahkan khilafah Islamiyah pun tidak akan banyak membantu.

D. Pandangan Idham Chalid Tentang Demokrasi

Demokrasi kini merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Dunia II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (as-Siyadah lil ummah). Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana penguasa harus mempertanggung-jawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran orang Barat sejak Abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarki absolut, dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokratis. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada Undang undang yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan

pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa: 58, dan hadis Nabi:

عن أبي ذر الغفاري قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني. قال فضرب بيده على منكبي. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، ألا من أخذها بحثها وأدى الذي فيها (رواه مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده)

Artinya: Dari Abu Dzar, berkata “Saya berkata, wahai Rasulullah mengapa tidak engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat?” Dia berkata, “lalu beliau memukul dengan tangannya pada pundakku, kemudian beliau bersabda: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jabatan itu merupakan amanat, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan. Ingatlah, barangsiapa mengambilnya maka harus mencarinya dan menunaikan amanat tersebut”. (HR. Muslim dalam Shahihnya dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya).

Oleh karena itu, pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

1. *Al-Syura* (musyawarah): pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (Ali Imran: 159, As-Syuura: 38)
2. *Al-Musawa* (Kesetaraan/Equality): pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas sosial dan lain-lain (Al-Hujurat: 13)
3. *Al-‘Adalah* (Keadilan/Justice): menetapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan al-Mabadi’ al-Khamsah (al-Nisa: 135, al-Maidah: 8)

4. *Al-Hurriyah* (Kebebasan/ Freedom): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan al-akhlaq al-karimah (al-Taubah: 105). Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat seperti tertuang dalam “Piagam Madinah”, serta tercermin dalam pengangkatan para al-Khulafa al-Rasyidun dan praktek kepemimpinan mereka.

Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam bermusyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana *ahlul halli wal-'aqdi*. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap dan komunikatif sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam menyusun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku; yakni:

1. Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan ketetapan nash yang ada.
2. Menyangkut hal-hal yang termuat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul secara *zhanny* (*interpretable*) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup

keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijihad dan metode istinbath al-ahkam yang abash dan valid.

3. Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan; seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Pemerintahan dalam suatu negara (*al-Imamah*) merupakan sunnatullah yang mesti terwujud secara *syar'i* maupun *'aqli* untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengemban mandat amanah dari rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahah*). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah selain mengandung amanah rakyat juga mengandung amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggung-jawaban di sisi Allah Swt, sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaannya harus didasari oleh rasa tanggung jawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral keagamaan.

Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah sistem politik adalah sesuatu yang khas bahkan identik dengan Soekarno. Mending president pertama inilah yang mempopulerkan istilah Demokrasi Terpimpin dalam kampanyenya “melawan” sistem parlementer yang disebutnya sebagai “Demokrasi Barat” atau “Demokrasi 50

persen lebih satu”. Soekarno pula yang berjaya memimpin pemerintahan di bawah sistem ini selama hampir enam tahun (1959-1965). Tetapi sebagai sebuah konsep, Demokrasi Terpimpin sebelumnya pernah disebut oleh tokoh lain dan hal ini diakui oleh Soekarno. Suatu ketika Soekarno mengatakan:

“Sebelum Bung Karno pergi ke R.R.Tj., sebelum Bung Karno pergi ke Sovjet Uni, Bung Karno sudah kadang2 mengutjapkan Demokrasi Terpimpin. Bahkan tanja kepada Ki Hadjar Dewantara, saudara2, di dalam tahun 1928, tiga puluh tahun jang lalu, Ki Hadjar Dewantara telah berkata dalam bahasa Belanda, kita memerlukan “Democratie met leiderschap”. Bukan demokrasi jang sekedar zonder leider, zonder pimpinan, de helft plus heeft altijd gelijk. Bukan! tetapi demokrasi met leiderschap”.²²

Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pergerakan dan pendidikan yang karena jasa-jasanya, hari lahirnya dijadikan sebagai hari pendidikan nasional.²³ Dalam sebuah tulisannya yang dimuat “Wasita”, tahun ke-1, no. 4 bulan Juni 1935, berjudul “Sistim Trisentra” Ki Hajar Dewantara menyebut bahwa dalam mendidik “guru-guru harus bersatu faham; kalau tidak dapat demikian, janganlah organisasi perguruan didasarkan atas demokrasi secara Barat, tetapi harus bersandar *leiderschap* atau pimpinan.”²⁴ Tulisan itu sendiri berbicara mengenai pentingnya tiga pusat (Tri Sentra) dalam keberhasilan pendidikan. Tiga pusat tersebut adalah keluarga, sekolah, dan pergerakan.

²² Dikutip dari Idham Chalid, *Islam dan Demokrasi Terpimpin*. (Jakarta: Madjalah Sepekan Api Islam, 1965), h. 38.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978). Dikutip dari Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), h.9. Abdurrachman Surjomihardjo juga merupakan salah satu anggota panitia pengumpulan karya-karya Ki Hadjar Dewantara.

²⁴ Ki Hadjar Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*, cet. II (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), h. 75.

Istilah *Democratie met Leiderschap* (demokrasi dengan kepemimpinan) itu sendiri, bagi Ki Hajar Dewantara, sering dihubungkan dengan istilah “Demokrasi Kekeluargaan”. Demokrasi Kekeluargaan adalah kondisi yang tercipta dari pendidikan yang berasaskan kemerdekaan, berorientasi kepada kebudayaan sendiri, kerakyatan, kepercayaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh dan disertai rasa pengabdian tinggi, memahami kemajuan sebagai bagian perkembangan kodrati dalam suatu *sistem among*. Salah satu segi dari sistem among ialah kewajiban para guru untuk bersikap “sebagai pemimpin yang mempengaruhi dari belakang, membangkitkan pikiran murid bila berada di tengah-tengah mereka dan memberi contoh bila didepan mereka”.²⁵

Menurut konsep demokrasi kekeluargaan, gambaran masyarakat yang dicita-citakan ialah (seperti dalam hidup keluarga) di mana setiap orang sama derajatnya, sama haknya, sama-sama bebas dan merdeka. Akan tetapi apabila kebebasan masing-masing itu akan mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat banyak harus ada tindakan penyelamatan yang tegas, kalau perlu secara keras mengganggu pengganggu-pengganggu ketertiban. Dan yang mengambil tindakan adalah pemimpin yang bijaksana, yang tindakannya tidak berdasarkan kesewenangan atau berdasarkan pikiran yang pendek, tetapi berdasarkan musyawarah dengan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya. Itulah yang kemudian dirumuskan

²⁵ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara...*, h. 29.

sebagai “hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan/perwakilan di dalam Pancasila”.²⁶

Sejauhmana hubungan antara konsep Soekarno dan Ki Hajar Dewantara mengenai Demokrasi Terpimpin atau *Democratie met Leiderschap* tentunya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.²⁷ Di sini penyusun tidak berpretensi untuk melakukan pelacakan, kecuali untuk menghadirkannya sebagai pengantar. Hal ini karena Idham Chalid mengutip ucapan Soekarno (yang juga mengutip Ki Hajar Dewantara) mengenai Demokrasi Terpimpin dalam buku yang menjadi rujukan utama penelitian ini. Hal yang relevan untuk disebutkan di sini adalah konsep Demokrasi Terpimpin yang dipaparkan Soekarno sejak tahun 1956.

Idham Chalid, ketua umum partai NU, adalah salah seorang yang berusaha “membaca” gagasan Soekarno ini. Sebuah gagasan yang menimbulkan pro-kontra baik di tingkatan pemikiran maupun politik praktis. Sebuah gagasan yang hadir di tengah pencarian bentuk demokrasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, bahkan di tengah pergumulan “pencarian identitas” sebagai sebuah bangsa yang baru lepas dari cengkeraman kolonialisme.

Marilah kita lihat bagaimana Idham melakukan “pembacaannya” atas Demokrasi Terpimpin. Demokrasi didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia

²⁶ *Ibid.*,h.30. Seorang penulis mengkritik konsep Ki Hajar Dewantara ini sebagai “domestikasi” gagasan demokrasi sebagaimana yang dikembangkan kaum tradisional Jawa. Padahal sebelumnya, bersama dengan Tjipto Mangunkusumo ia adalah sedikit dari elit pergerakan asal Jawa yang sungguh-sungguh berbicara tentang demokrasi dengan nilai-nilainya yang universal. Lih. Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman*. (Jakarta: LP3ES, 1995), h.107-109.

²⁷ Sebuah perkembangan lebih lanjut dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang demokrasi tercermin dalam karyanya kemudian berjudul “Demokrasi dan Leiderschap”. Karya ini merupakan tanggapan atas sistem Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Diterbitkan Majelis Luhur Taman Siswa pada tahun 1959.

adalah anggota masyarakat yang bebas dan memiliki hak yang sama. Lawan Demokrasi ialah Oligarki (dari bahasa Yunani: Oligoi, golongan kecil). Yakni, pemerintahan oleh segolongan kecil yang berkuasa. Demokrasi bersandar pada hak suara setiap anggota masyarakat yang dewasa untuk memilih parlemen, yang merupakan badan perwakilan segala partai, agama dan sebagainya seperti termaktub dalam undang-undang dasar. Hakekat demokrasi ialah menghormati pendapat golongan minoritas dan inilah perbedaannya dengan diktatur.

Penjelasan di atas dikutip dari bagian ketiga buku “Islam dan Demokrasi Terpimpin” Bagian tersebut membahas tentang Demokrasi. Paham Demokrasi, lanjut Idham, sudah sejak lama hidup di muka bumi ini, yaitu sejak zaman keemasan kebudayaan Yunani. Telah banyak sarjana Yunani kuno seperti Plato dan lain-lainnya yang membicarakan subyek ini. Walaupun demikian, sebenarnya demokrasi yang dipraktikkan di Yunani itu sangat jauh dari sempurna, karena perbedaan dalam hak-hak manusia dan status sosial dianggap sesuatu yang wajar.²⁸ Perbedaan muncul karena masih adanya perbudakan di zaman Yunani, serta karena anak-anak dan para wanita tidak memiliki hak politik. Hanya kaum laki-laki dewasa dan merdeka yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan.²⁹

Paham demokrasi tumbuh dan berkembang begitu rupa selama ribuan tahun sesudahnya, sehingga sekarang kita melihat negara-negara atau pemerintahan-pemerintahan di dunia ini menamakan diri sebagai Pelaksana atau penganut

²⁸ Idham Chalid, *Islam...*, h. 32.

²⁹ *The New Encyclopedia Britannica*, vol.4, Micropedia, Ready Reference, Encyclopedia Britania Inc. (Chicago: University of Chicago Press, 1998), h.5. Dikutip dari Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, h. 71.

Demokrasi. Idham mengkualifikasi dua macam demokrasi: Demokrasi Politik dan Demokrasi Masyarakat Sosial. Demokrasi politik berlambangkan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Sedangkan Demokrasi Masyarakat Sosial berlambangkan “pemerintahan untuk kepentingan rakyat”. Tidak peduli siapa yang memerintah, bagaimana caranya dan atas hak apa mereka memerintah.³⁰

Yang paling menonjol dan yang menjadi syarat mutlak bagi orang di dalam menilai suatu “demokrasi” biasanya ialah: sampai di mana kebebasan rakyat untuk bersuara menyatakan pikirannya, atau dengan kata lain, sampai di mana pihak yang berkuasa menghargai atau menjunjung “musyawarah” dan meletakkannya dalam badan apa, bagaimana pembentukan badan tersebut, sebesar apa kekuatannya, dan sampai di mana faktor musyawarah itu mempengaruhi dalam setiap kebijakan negara.³¹

Bagi rakyat yang berpikir sederhana, apabila disebut “Demokrasi”, maka yang terbayang pertama kalinya di otak mereka bukanlah hak yang bermacam-macam yang dilahirkan oleh demokrasi itu. Tetapi yang paling pertama ialah mereka merasa bahwa negaranya diperintah dengan musyawarah, di mana mereka pun juga dalam tingkat tertentu diajak bertukar pendapat (musyawarah). Idham menyimpulkan bahwa faktor musyawarah, bagaimanapun caranya dan apapun peranannya di dalam sebuah negara adalah *termometer* (alat ukur) demokrasi di negara itu. Alasannya adalah karena dalam pengalaman sejarah apabila hak mengeluarkan suara atau hak musyawarah telah diperkosa atau dihilangkan, maka hak-hak yang lain sudah pasti

³⁰ Idham Chalid, *Islam...*, h.32

³¹ *Ibid.*, h. 33.

tak ada lagi. Dengan demikian faktor “musyawarah” adalah “ukuran minimal” dari demokrasi suatu negara.³²

Paparan Idham tentang demokrasi bisa disimpulkan dalam tiga poin utama. Yakni, (1) bahwa hakikat demokrasi adalah menghargai pendapat golongan minoritas, (2) kebebasan rakyat menyatakan pendapat atau kemauan penguasa bermusyawarah merupakan ukuran demokrasi dalam suatu negara dan terakhir (3), bahwa musyawarah adalah ukuran minimal dari demokrasi. Dan dari tiga poin di atas dapat terlihat bahwa demokrasi, dalam pemikiran Idham, sangat berkaitan dengan musyawarah.

Setelah menemukan keterkaitan antara demokrasi dan musyawarah, Idham mulai menengok ke dalam tradisi Islam. Idham menyatakan bahwa kita dapat menemukan sebagian bukti-bukti “Demokrasi dalam Islam”. Bukti-bukti tersebut “berciri” musyawarah yang dapat ditemukan dalam tradisi Islam, baik pada teks-teks suci, yakni al-Qur’an dan al-Hadits, jejak langkah para sahabat maupun karya para ulama.³³

Beberapa “bukti” mengenai keberadaan demokrasi dalam Islam, yaitu:

1. Alquran

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

³² *Ibid.*

³³ Gaya pemaparan seperti ini sangat-lah khas Idham. Pemaparan yang diselingi kisah yang diambil dari sejarah Islam. Dengan menggunakan metode ini, konsep yang rumit dianggap lebih mudah untuk dipahami, dan disisi lain menunjukkan bahwa Idham sangat menguasai pengetahuan keagamaan. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967...*, h. 231.

Artinya: 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.³⁴ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

2. Pendapat Syaikh al-Azhar, Ustazd al-Akbar Mahmud Syalthut dalam karyanya *al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah*. Syalthut, sebagaimana dikutip Idham, menjelaskan bahwa musyawarah adalah dasar dari segala hukum yang sempurna dan merupakan sebuah metode mencari kebenaran. Dalam musyawarah dapat ditemukan pikiran-pikiran yang matang.³⁵
3. Al-Qur'an memerintahkan *syura* (musyawarah) dan menjadikannya sebagian unsur dalam pemerintahan Islam. Sebuah surah di dalam kitab suci dinamai "asy *Syura*" menempatkan musyawarah pada posisi yang tinggi, yakni sebagai salah satu sendi keimanan. Musyawarah menjadi satu rangkaian

³⁴ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

³⁵ Idham Chalid, *Islam...*, h. 40.

dengan kesucian hati dan tawakkal, pemeliharaan diri dari perbuatan nista, serta *taqarrub ilallah* dengan melaksanakan sholat.³⁶

4. Musyawarah memunculkan solidaritas dan perasaan bersaudara (*ukhuwwah*), serta memicu orang untuk mengorbankan harta benda di jalan Allah. Dengan *syura* kejahatan dan angkara murka akan dikalahkan. Demikianlah yang disimpulkan Syalthut dari surah *asy Syura* ayat 36-39.

Ayat ini, ujar Syeikh al-Azhar, diturunkan sesudah kekalahan pahit kaum muslimin di perang Uhud. Setelah itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai persoalan, termasuk pengembangan masyarakat. Hal ini antara lain menyebabkan terikatnya hati rakyat dan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan.³⁷

Sebuah hadits yang diriwayatkan al Baihaqi dari Ibnu Abbas. Para periwayat ini menjelaskan ketika turun ayat 159 dari surah Ali Imran tersebut, Rasulullah bersabda:

أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لامتي (رواه البيهقي)³⁸

Dalam tafsir as Shawi juz IV, sebagaimana dikutip Idham, disebutkan bahwa sebelum rasulullah hijrah, orang-orang Anshar (muslim Madinah) telah

³⁶ *Ibid.*, h. 41

³⁷ *Ibid.*, h. 42. Penulis telah melakukan penelusuran hadis tersebut di kitab-kitab hadis karya al-Baihaqi melalui Maktabah Syamilah, namun tidak berhasil menemukannya. Namun penulis menemukan hadis ini, pada kitab Tafsir ad-Dur al-Mantsur, karya as-Suyuthi, pada penafsiran ayat 159 surah Ali Imran dengan lafazh:

وأخرج ابن عدي وأبي هيثم في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال لما نزلت {وشاورهم في الأمر} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غيأً

³⁸ *Ibid.*, h. 44. Idham menyebutkan sumber kutipan sebagai berikut: (Tafsir al Alusi, juz IV) tanpa menyebut halaman.

mempraktikkan musyawarah di antara sesama mereka dalam hampir setiap masalah. Allah memuji mereka dan memerintahkan rasul-Nya untuk bermusyawarah.

Musyawarah itu menarik lebih banyak simpati dan menjinakkan hati. Metode musyawarah digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan *ijtihadiyyah* (yang tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits), seperti strategi berperang, mekanisme bertahan dan sebagainya. Tentu saja Rasulullah tidak mengajak bermusyawarah dalam soal-soal syara', karena masalah itu harus dikembalikan kepada wahyu.³⁹

Sepeninggal Nabi, para sahabat bermusyawarah di antara sesama mereka dalam masalah agama maupun dunia. Yang pertama kalinya mereka musyawarahkan adalah soal *Khilafah* (pengganti Rasulullah), karena tidak ada wasiat tertentu dari Rasulullah untuk masalah ini. Dalam sidang itu Umar bin Khattab berucap: "kami bisa percayakan urusan dunia kami pada seseorang sebagaimana kami percayakan urusan agama kami pada Rasulullah semasa hidupnya". Sebagai hasil dari pertemuan itu, Abu Bakar as Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama.⁴⁰

Empat poin di atas semuanya berbicara mengenai *syura* (musyawarah). Menurut Idham *syura* adalah bukti demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain, Idham ingin mengatakan demokrasi dalam Islam adalah *syura* (musyawarah).⁴¹

³⁹ *Ibid.*, h. 45.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lihat Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 19, sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin Juhri, *Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet ke-1, h.607.

Lalu bagaimana harusnya bermusyawarah? Siapa saja yang diajak bermusyawarah dan bagaimana cara mengambil keputusan di dalamnya? Idham melakukan pencarian mengenai “panduan bermusyawarah” di dalam jejak langkah Rasulullah dan para sahabat (dikutip dari karya Chudari Bek). Rasulullah selalu bermusyawarah dan mendengarkan pendapat para ahli di bidangnya masing-masing. Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dua sahabat yang menjadi tokoh dan dikenal masyarakat karena kepemimpinannya, diajak Rasulullah bermusyawarah dalam hal peperangan, pemerintahan sehari-hari, dan soal hubungan dengan negara-negara lain.

Pendapat Hubab bin Mundzir diambil ketika menentukan posisi yang strategis dalam perang *Badr*. Soal tawanan perang *Badr* juga dimusyawarahkan dengan para sahabat. Dalam soal pertahanan kota Madinah, Rasulullah menyepakati usulan Salman al Farisi. Ali bin Abi Thalib diajak bermusyawarah dalam masalah rumah tangga dan banyak lagi contoh-contah lainnya.

Demikianlah, ujar Idham, dalam setiap musyawarah tersebut Rasulullah menunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain, terutama para ahli (experts) dalam setiap bidang dan nampak kelihatan bahwa Rasulullah SAW tidak MUSJAWARAH asal MUSJAWARAH sadja, ja’ni berunding dengan setiap orang dalam segala persoalan dan kemudian untuk mengambil kesimpulan/keputusan diadakan *stem-steman* adu kekuatan, cari *menang-menangan* suara semata, seperti jang biasa dalam Demokrasi Parlementer Barat jang sudah usang. Tidak! Rasulullah tidak pernah memberikan tjontoh demikian. Rasulullah memberikan tjontoh bagaimana orang ber-MUSJAWARAH bukan berdebat atau berkelahi dengan kata-kata!⁴²

Pendapat terbanyak bukanlah segalanya di dalam menentukan keputusan, menurut Idham. Dia mengajukan dua contoh kasus yang dialami para sahabat. Pertama, ketika Khalifah Abu Bakar baru memulai tugasnya, ia langsung menghadapi sekian masalah. Ada sekelompok orang yang meninggalkan Islam, ada

⁴² *Ibid.*, h. 47.

yang tidak mau membayar zakat, dan ada pula yang mengaku sebagai Nabi, seperti Musailamah al-Kazdzab di Yamamah, Dzu al-Himar di Yaman, Thulaihah bin Chuwailid dari Banu As'ad. Abu Bakar lalu bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap dan kebijakan.

Pendapat yang mendapat dukungan terbanyak adalah mengusahakan jalan damai dengan kelompok-kelompok tersebut. Pertimbangannya adalah jumlah para penyeleweng lebih besar dari pada kaum muslim yang tetap loyal dan taat pada Khalifah. Mendengar pendapat sebagian besar anggota sidang musyawarah yang serba ragu-ragu dan takut bertindak tegas ini, Abu Bakar berseru dengan suara yang menggetarkan: “Demi Allah, demi keselamatan Agama ini, kita harus bertindak tegas kepada penyeleweng-penyeleweng itu semua sampai mereka sadar dan mau kembali kepada yang haq, atau sampai Abu Bakar mati dalam menegakkan *kalimah Allah*”.

Walaupun jumlah anggota sidang permusyawaratan yang sependapat dengan Khalifah Abu Bakar Shiddieq r.a. pada mulanya merupakan golongan yang lebih sedikit (*minderheid*), tetapi sidang para sahabat yang mengerti benar arti MUSJAWARAT, arti PIMPINAN, dan arti TANGGUNG DJAWAB dalam Islam, maka akhirnya mereka pun tunduk pada keputusan tersebut....⁴³

Kedua, ketika terjadi perang *Shiffin* (antara Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah), dan nampak kemenangan pasukan Ali hampir dapat dipastikan, tiba-tiba dari pihak tentara Mu’awiyah ada orang yang mengangkat *Mushhaf* sambil berteriak: “inilah kitab yang harus menyelesaikan persengketaan kita!”

Banyak tentara Ali yang terpesona oleh teriakan itu. Mereka lalu mendesak Ali agar menghentikan pertempuran, walaupun kemenangan sudah nyata di depan mata. Sebagai ahli politik dan strategi perang Ali mula-mula menolak permintaan ini.

⁴³ *Ibid.*, h. 49.

Tapi, ada yang berkata dengan tajam: “Mereka memanggil kita untuk berhukum dengan Kitab Allah dan engkau masih mau berhukum dengan pedang?!”. Kata-kata itu terlalu menusuk perasaan khalifah Ali dan banyak yang mendukung usul ini. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib mengalah.

Sebagaimana kita ketahui kemudian, disepakatilah *tahkim*⁴⁴ dimana Ali dikalahkan secara menyakitkan. Khalifah Ali terkecoh, karena beliau pada saat yang begitu menentukan “hanya tunduk pada suara yang terbanyak yang belum tentu HAQ dan BUKAN AHLI-nya”.⁴⁵ Anehnya sesudah selesainya peristiwa dramatis itu, banyak dari orang-orang yang telah memberi anjuran atau memaksa untuk gencatan senjata dan ber-*tahkim*, malah berkata pada Ali: “memang kami keliru, tetapi kenapa engkau mau menuruti kekeliruan kami?! Padahal engkau adalah khalifah, seharusnya lebih jauh pandangan dan lebih teliti pemikiran dari kami”, demikianlah akhirnya ucapan mereka. Idham menutup kisah ini dengan komentar:

Boleh djadi kita djidjik atau bentji terhadap mentaliteit pengikut Ali jang serupa itu, tetapi setjara djudjur terpaksa kita akui, bahwa ada benarnya “isi” utjapan itu. Mengapa waktu itu hanja berpedoman kepada suara terbanjak (meerderheid) sadja; sedangkan Rasulullah SAW menjuruh musyawarah dan memimpin, bukan musyawarah sekedar tjari suara banjak, sehingga harus mengenjampingkan pendapat seorang Pemimpin Besar, Penanggung djawab, seorang ahli jang melebihi sahabat-sahabat lainnja pada masa itu.⁴⁶

Islam tidak mengajarkan untuk mengadu suara dalam mengambil keputusan.

Pendapat yang paling benar dan tepat bukanlah yang didukung mayoritas, melainkan

⁴⁴ *Tahkim* sering dipadankan dengan arbitrase, atau penunjukan seorang penengah yang disepakati bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Lih. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic, Arabic-English*, cet. III, kerjasama antara (Beirut: Librairie du Liban, dan London: Mac Donald & Evans Ltd, 1980), h. 197. Dalam kasus perang *Shiffin* kelompok Ali menunjuk Abu Musa Al Asy'ary, sementara kelompok Mua'wiyah mendelegasikan 'Amr bin al 'Ash.

⁴⁵ Idham Chalid, *Islam...*, h. 50.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 51.

didasarkan pada faktor dari mana pendapat itu berasal: dari seorang ahli atau bukan. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama anggota permusyawaratan, padahal kapasitas mereka setara dalam arti sama-sama ahli untuk bermusyawarah (*ahl halli wal 'aqd*), maka dalam kondisi itu Rasulullah, sebagaimana dijelaskan Idham, memberi petunjuk:

... فاذا اختلفتم فعليكم بالسواد الاعظم مع الحق و اهله⁴⁷

Ungkapan *sawad al-'adzam* (suara mayoritas) adalah sesuatu yang umum (*lafdz Al-'Amm*) telah ditakhsis dengan kalimat *ma'al haq wa ahlih* (disertai kebenaran dan keahlian).⁴⁸ Dengan bahasa langsung bisa dijelaskan dengan “suara yang terbanyak (*meerdeheid, majoriteit*) yang disertai kebenaran dan keahlian”.

Keputusan yang didasarkan semata-mata pada suara terbanyak tanpa melihat *haq* dan keahlian, bisa menjerumuskan kepada bahaya dan kesesatan. Firman Allah dalam surah al-An'am ayat 116:

وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya: dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah

⁴⁷ *Ibid.*, h. 59. Idham tidak menyebutkan sumbernya. Penyusun menemukan hadist tersebut dengan redaksi yang agak berbeda dalam Al Mazzi Abu al Hajjaj, *Tahdzib al Kamal*, Juz. 21. (Libanon: Dar el Fikr, tt), h. 117. Selengkapnya berbunyi :

عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسول الله يقول: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْاِخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ» (أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ)

⁴⁸ *Lafdz al-'Amm* di sini bermakna suatu pedoman umum, sementara *takhsis* berarti spesifikasi atas pedoman yang berlaku umum tersebut. *Al-'Amm, al-Khash* atau *Takhsis* merupakan istilah dalam Ushul Fiqh. Lebih lanjut lih. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. (Semarang: Dina Utama, 1994), terutama kaidah keenam dan ketujuh, h. 278-308.

mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).

Lewat contoh-contoh yang di dapat dari para sahabat, Idham melakukan kritik terhadap cara pengambilan keputusan di dalam demokrasi Parleментар. Dalam sistem tersebut, sebuah pendapat bisa lolos menjadi keputusan apabila mendapat dukungan mayoritas. Cara ini dianggap demokratis dan mendekati kebenaran. Persoalannya kemudian, apakah pendapat yang didukung mayoritas selalu benar? Lalu bagaimanakah mencari tahu sebuah keputusan itu benar atau salah?. Bagaimana pula dengan faktor kepentingan yang bermain di setiap “pertarungan” mengambil keputusan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut senantiasa memunculkan perdebatan. Yang jelas, bagi Idham kesadaran akan arti tanggung jawab (baik terhadap rakyat atau keyakinan) haruslah tertanam dalam diri setiap orang yang bermusyawarah.

Seorang pemimpin yang baik tidak hanya harus menghargai pendapat para ahli dalam mengambil keputusan, ia juga mesti mengerti arti tanggung jawab yang diembannya, sehingga tidak sembarang memutuskan. Pada titik ini, walaupun tidak merinci lebih jauh, Idham menganggap penting arti dan kedudukan seorang pemimpin. Idham menegaskan arti tanggung jawab bagi seorang pemimpin dengan mengutip sebuah hadits yang sangat terkenal:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»⁴⁹

⁴⁹ Idham Chalid, *Islam...*, h. 60. Penyusun menemukan hadits dengan redaksi yang sama dalam Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz. 4. (Lebanon: Dar el Fikr, tt), h. 261.

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang Presiden akan ditanya atas rakyat yang dipimpinnya, dan seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya, dan dia akan ditanya atas apa yang dipimpinnya, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan akan ditanya atas apa yang dipimpinnya, dan seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan ditanya atas apa yang dipimpinnya.

Hal-hal yang telah dibahas di atas, yakni bermusyawarah dengan para ahli, tidak semata-mata mengandalkan suara terbanyak dalam mengambil keputusan, dan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab bagi seorang pemimpin dan anggota permusyawaratan adalah pokok-pokok pikiran Idham tentang *syura*. *Syura* yang menurut Idham merupakan bentuk demokrasi di dalam Islam.

Idham berkesimpulan bahwa demokrasi dalam Islam sangat berbeda dengan demokrasi liberal Barat (menunjuk pada sistem Parleментар) yang memakai *de helft plus een altijd gelijk* (separuh lebih satu, harus selalu benar). Demokrasi Islam juga bukan demokrasi pura-pura (*schijn democratie*) dimana seorang diktator telah memutuskan sesuatu sebelum musyawarah. Musyawarah yang berlangsung kemudian tidak lebih sebagai formalitas untuk melegitimasi kemauan para diktator saja.⁵⁰

Dengan demikian apa yang hendak dikatakan oleh Idham sesungguhnya adalah bahwa jika yang dikritisi oleh Demokrasi Terpimpin dari sistem liberal adalah pentingnya suara mayoritas, maka Islam melakukan hal yang sama. Islam tidak pernah mengajarkan mengambil keputusan semata-mata karena banyaknya dukungan. Begitu pula, jika yang diandaikan oleh Demokrasi Terpimpin adalah suasana yang menghargai pendapat minoritas, musyawarah mufakat yang menghasilkan keharmonisan tanpa mengadu perlu suara, bukannya perpecahan

⁵⁰ Idham Chalid, *Islam...*, h. 57.

sebagaimana yang menjadi efek samping sistem liberal, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itu, Demokrasi Terpimpin sesungguhnya sejalan dengan *syura* dalam Islam.

Idham tidak berhenti sampai di sini saja. Ia juga mewaspadaikan bahaya kediktatoran seorang pemimpin. Kediktatoran yang telah tercium sejak Soekarno mengkampanyekan gagasannya. Bagi Idham, seorang pemimpin tak boleh hanya mengandalkan kekuasaannya. Ia mesti mendengar dan sungguh-sungguh menghargai pendapat orang. Demokrasi terpimpin dalam Islam menurut Idham “bukanlah terpimpin oleh kemauan seseorang, bukan oleh nafsu berkuasa manusia, dan bukan oleh sembojan2 kosong, tetapi terpimpin oleh *haq* dan *ahlinya*.”⁵¹

Akhirnya, Demokrasi Terpimpin bisa sesuai dengan Islam apabila ada dua unsur yang saling melengkapi, saling mengisi dan saling mengawasi. Kedua unsur tersebut adalah: unsur musyawarah yang menghargai pimpinan dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah, atau dengan kata lain “sangat menghargai yang menghargai hikmat kebijaksanaan musyawarah dan ahli musyawarah yang menyadari dan menghargai *leaderschap* seorang pemimpin.”⁵²

Dalam perspektif kalangan Islam ekstrem dikatakan bahwa hanya *syura* yang mampu memberikan keadilan yang benar kepada rakyat, dengan *syura* kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Sementara demokrasi⁵³, meskipun mengandung

⁵¹ *Ibid.*, h. 59.

⁵² *Ibid.*, h. 58.

⁵³ Perbedaan antara *syura* dan demokrasi, adalah: 1. *Syura* adalah aturan Ilahi sedangkan demokrasi merupakan aturan orang-orang kafir. 2. *Syura* dipandang sebagai bagian dari agama sedangkan demokrasi adalah aturan tersendiri. 3. Di dalam *syura* ada orang-orang yang berakal yaitu

unsure-unsur positif, tetapi secara umum merupakan system politik yang hanya akan diperintah oleh rezim berdasarkan motif-motif politik non religious, akibatnya golongan agama dan umat Islam tidak leluasa menegakkan nilai-nilai agamanya. Hal ini bisa dilihat dengan masih pro kontranya tentang ekonomi syariah, dan juga otonomi pelaksanaan syariah Islam di beberapa daerah, yang seharusnya tidak dicampuri, malah dijadikan isu public dan ramai-ramai membahasnya di media.

Meskipun ada perbedaan tentang syura dan demokrasi⁵⁴, namun tentu saja konsep demokrasi tetap berbeda secara mendasar dengan syura yang dikenal dalam khazanah politik Islam, apakah dengan begitu umat Islam harus menolak system demokrasi? Apakah tidak ada kemungkinan untuk mengadopsi demokrasi dengan mengisinya dengan nilai-nilai Islam? Atau umat Islam ini harus tetap memegang teguh prinsip Syura sementara kondisi politik tidak memungkinkan?

Ahlul Halli wal 'Aqdi (yang berhak bermusyawarah) dari kalangan ulama, ahli fiqih, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dan pengetahuan. Merekalah yang mempunyai kapabilitas untuk menentukan hukum yang disodorkan kepada mereka dengan hukum syariat Islam. Sedangkan aturan demokrasi meliputi orang-orang yang di dalamnya dari seluruh rakyat sampai yang bodoh dan pandir sekalipun. 4. Dalam aturan demokrasi semua orang sama posisinya, misalnya : Orang alim dan bertakwa sama posisinya dengan seorang pelacur, orang shalih sama derajatnya dengan orang yang bejat, dll. Sedangkan dalam syura maka itu terjadi akan tetapi semua diposisikan secara proporsional. Allah berfirman :

أَفَجَعَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَالْجُرْمِينِ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Mengapa kamu (berbuat demikian), bagaimanakah kamu mengambil keputusan?” (QS. Al Qalam : 35-36)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.” (QS. As Sajdah : 18)

⁵⁴ Syura bersumber pada keyakinan agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, sementara demokrasi menjunjung tinggi supremasi sipil. Demokrasi juga tidak menekankan pada aspek teologi atau religious, bahkan penguasanya banyak yang menyimpang dari nilai-nilai moral kemanusiaan.

Menurut penulis system politik antara syura dan demokrasi adalah suatu hal yang tidak perlu dipertentangkan, karena kedua-duanya merupakan hal yang potensial untuk menyangga masyarakat yang teratur. Menolak system politik demokratis dalam konteks politik global dewasa ini, merupakan suatu hal yang tidak mungkin, atau memaksakan konsep syura untuk diterapkan dalam kehidupan politik umat Islam adalah jauh lebih tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Satu-satunya jalan yang paling mungkin dilakukan adalah mendewasakan umat dengan kehidupan yang religius atau kehidupan yang Islami.

Dengan melakukan Islamisasi system demokrasi agar dijiwai dengan nilai-nilai Islam, mungkin jauh akan lebih bijak dan arif ditempuh dalam konteks politik dewasa ini. Betapapun mulia konsep syura, tetapi konteks dan keadaan yang tidak menyediakan ruang untuk itu, tentu bukanlah sikap yang bijak untuk memaksakannya. Meng-Islam-kan demokrasi adalah jalan yang paling arif dilakukan oleh umat Islam, bila dibandingkan dengan usaha mengembalikan konsep syura yang mungkin saat ini menjadi barang asing di kalangan intelektual muslim. Memadukan konsep syura dan demokrasi untuk merekonstruksi suatu system politik yang lebih religius akan lebih baik bagi Islam daripada memaksakan sesuatu yang telah menjadi asing bagi umat Islam. Dengan mengisi demokrasi dengan nilai-nilai Islam, tentu bermuara pada terbentuknya karakter pemimpin bangsa yang bermoral dan masyarakat yang berkeadaban tinggi.

E. Pemikiran Idham Chalid tentang Presiden Indonesia: *Waliyyul Amri al-Dharuri bi al-Syaukah*

Pada tahun 1954, sebuah Musyawarah Alim Ulama mengambil kesimpulan bahwa Soekarno, Presiden Republik Indonesia waktu itu adalah *Waliyyul Amri al-Dharuri Bi al-Syaukah*, artinya pemegang urusan pemerintah yang punya cukup kewibawaan dipatuhi oleh pejabat dan rakyat. Sebagian politisi Indonesia, yang kala itu berposisi terhadap Soekarno menuduh para ulama yang bermusyawarah itu hanya menjilat Presiden dengan menjual ajaran agama. Sebaliknya politisi yang netral memuji keberanian para ulama mencantumkan predikat *dharuri*, yang berarti menilai Soekarno belum sempurna memenuhi syarat, baik secara agama maupun politik karena belum dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini terbukti pada musyawarah para Rektor IAIN seluruh Indonesia yang mengambil kesimpulan bahwa Soekarno adalah *Waliyyul Amri*, tanpa predikat *dharuri*.

Musyawarah para ulama itu diadakan atas dua dorongan. Pertama, urusan agama. Kedua, urusan ketatanegaraan. Dari sudut apakah Presiden Soekarno merupakan pemerintah yang sah menurut agama atau tidak. Karena banyak hal yang tergantung dengan atau pada sahnya Presiden sebagai pemerintah, umpamanya *tauliyah* (penyerahan perwalian bagi perempuan yang kawin dan tidak mempunyai wali nasab). Menurut Mazhab Syafi'i, Wali Hakim harus mendapat kuasa dari pemerintah. Dari sudut politik ketatanegaraan, Presiden Soekarno, apakah sudah menjadi kepala negara yang harus ditaati oleh rakyat? Bagaimana kalau ada pihak yang memberontak terhadap kepemimpinannya dan berusaha menggantikannya dengan Presiden atau kepala pemerintahan yang lain?

Kalau keberadaan Presiden Soekarno sebagai *waliyul amri* belum jelas, maka sahnya wali hakim dan kewajiban taat kepada Presiden juga belum jelas. Kalau hal ini menjadi acuan umum, apalagi kalau lebih banyak disoroti dari kepentingan politik golongan saja, maka situasi politik nasional akan menjadi panas. Oleh karena itu, NU mengambil inisiatif, supaya para ulama membahas dan menyimpulkan masalah ini. Ternyata kemudian muncul peristiwa PRRI dan Permesta. Sebelum itu juga terjadi masalah DI/TII dan lain sebagainya.

Menurut penulis, kedudukan *ulil amr* di kepulauan Nusantara sangat penting. Penetapan Presiden sebagai *ulil amr* harus dipandang wajar, karena kalau tidak maka kewenangannya sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai muhrim bisa menjadi masalah. Mungkin kriteria *ulil amr* memang sangat berat tetapi dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia ini perlu ada jalan keluar. Para pendiri bangsa di masa awal sudah memikirkan masalah ini, karena itu mereka menetapkan Presiden RI sebagai *ulil amr lid dharurah*, yakni *ulil amr* dalam kondisi darurat. Dengan demikian segala urusan yang menuntut legalitas *ulil amr* sudah dapat dianggap selesai.

Pengakuan Presiden atau Kepala Negara sebagai *ulil amr*, maka ketaatan masyarakat terhadapnya tidak lagi hanya sebatas ketaatan yuridis formal melainkan juga ketaatan spiritual sesuai dengan perintah ayat di atas, tentu saja sepanjang Presiden atau Kepala Negara itu tidak melakukan penyimpangan syar'i lebih jauh, karena ada juga hadis nabi mengatakan *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq* (tidak ada ketaatan seseorang kepada orang yang durhaka terhadap Sang Khaliq). Kita juga sebagai warga bangsa dan umat Islam Indonesia perlu bersyukur karena

Islam yang masuk di Indoneisa adalah Islam sunni yang lebih akomodatif terhadap kearifan-kearifan lokal.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, NU sudah membayangkan dan sekaligus mempersiapkan landasan fikih untuk negara bangsa Indonesia merdeka sebagaimana dicita-citakan segenap rakyat Indonesia. NU lahir sebelum bangsa ini terbentuk, karena itu kehadirannya ikut serta mengawal proses lahir dan berkembangnya bangsa ini. Kebangsaan (*wathaniyah*) NU tidak perlu diragukan. Kepedulian dan komitmennya dalam memperkokoh imajinasi umat Islam Nusantara tentang "bangsa yang merdeka" telah ditunjukkan sejak Mukhtamar NU di Banjarmasin tahun 1936. Resolusi jihad tahun 1945, pengukuhan Kepala Negara Republik Indonesia sebagai *waliy al-amri al-dharuri bi al-syaukah* (pemegang pemerintahan dlaruri dengan kekuatan dan kekuasaan), hingga penerimaan Pancasila dan NKRI sebagai tujuan akhir perjuangan umat Islam, semuanya menjadi bukti kongkrit kontribusi NU di dalam membangun bangsa Indonesia.

Peran penting para ulama tak bisa dilupakan dalam meraih loyalitas masyarakat dalam uapaya membangun keutuhan bangsa ini. Ciri dan peran utama di dalam membangun bangsa ialah kehadirannya sebagai *faqih fi mashalih al-khalqi* (memahami dan mengenal dengan baik kemaslahatan makhluk termasuk manusia). Mereka berfungsi sebagai motivator, sumber inspirasi, sekaligus sebagai pelopor di dalam menumbuhkan dinamika yang tinggi di dalam masyarakat.

Kita perlu mengingatkan kembali para ulama dan segenap warga bangsa Indonesia agar memahami sejarah para pendahulu, *the founding fathers* bangsanya. Konsekwensi kembali ke khittah 1928, maka para ulama tidak selayaknya lagi

menyeret atau melibatkan atribut-atribut NU ke dalam wilayah politik praktis. Jika hal itu dilakukan, maka akibatnya bukan hanya akan mencabik-cabik sesame warga NU tetapi juga wibawa organisasi akan kehilangan pamor.

Corak keagamaan dan watak kebangsaan NU belakangan ini kembali terusik dengan banyaknya godaan para ulama NU untuk terlibat dalam politik praktis, baik dalam memerebutkan kursi DPR maupun Pilkada. Padahal peran ulama sebagai *faqih fi mashalih al-khalqi* seharusnya menjadi pendorong dan memberi semangat dan arah bagi dinamika perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Ulama akan lebih terhormat manakala tampil sebagai sumber inspirasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan.

Sehingga memunculkan satu kaidah fiqh:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁵⁵

Artinya: *Kebijakan pemimpin kepada rakyat harus bertumpu kepada kemaslahatan.*

Bagaimana dengan negara Indonesia? Susah sekali untuk dijawab. Negara kita memang bukan negara Islam, tetapi bukan juga negara kafir seutuhnya. Banyak hukum-hukum Islam yang telah diterapkan, semisal hukum perkawinan, hukum waris dan sebagainya. Sedang hukum *jinayat* (kriminal) dan lain-lain hanya diberlakukan ruh tasyri'nya (semangat yang terkandung dalam syari'at) saja.

Kenyataannya dari sekian banyak negara yang ada di dunia ini hanya dua yang mencantumkan nama Islam pada nama negaranya, pertama Iran (Islamic Republic of Iran) dan kedua Mauritania (Islamic Republic of Mauritania).

⁵⁵ Abd al-Hamid Hakim, *As-Sulam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), II: 65.

Saudi Arabia—yang katanya menjalankan hukum Islam seutuhnya—kenyataannya tidak seperti itu, bahkan negaranya pun berbentuk kerajaan. Islam tidak terlalu mementingkan simbol tetapi penerapan terhadap muatan yang dibawanya. Politik memang penting dan *nasbul imamah* (mengangkat pemimpin) adalah wajib, tapi itu semua kalah penting dengan penerapan rukun Islam yang termaktub dalam bab-bab ibadah. Sehingga semua kitab fiqh pasti membahas masalah peradilan atau politik dibagian paling belakang/terakhir. Seolah para ulama’ ingin menyampaikan pesan, bahwa negara Islam bisa sangat terwujud jika rakyatnya telah melalui fase ibadah yang matang, melewati mu’amalah (ekonomi) yang kuat, baru kemudian politik bisa terselenggara dengan baik.

Alhasil, sahkah pemerintahan Indonesia menurut fiqh? Sebagai solusi, ada sebagian ulama yang mengatakan, pemerintahan kita itu:

ولي الأمر الضروري بالشوكة

Artinya: *sah sebagai pemegang kekuasaan karena terpaksa sebab punya kekuatan bersenjata.*

Jika dikatakan tidak sah, maka konsekuensinya akan sangat jauh lebih berbahaya bagi kemakmuran bangsa. Contoh kecil; jika pemerintah Indonesia tidak sah, maka departemen agama tidak sah, Naib KUA (Kantor Urusan Agama) pun juga tidak sah, maka penganten yang dikawinkan pun juga tidak sah. Sekarang boleh dihitung, berapa jumlah perzinahan yang sudah terjadi selama ini? berapa anak “haram” yang terlahir? bagaimana hukum warisnya? dan lain-lain. Mungkin akan dikatakan sedikit ceroboh jika berpandangan seperti itu.

Dari berbagai pemikiran beliau di atas, meskipun tidak secara spesifik dan lugas dalam menjelaskan bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan Islam yang ideal, namun beliau memberikan gambaran konkrit tentang sistem pemerintahan yang baik yang saat ini bisa diterapkan di Indonesia. Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang tidak membenturkan agama dan Negara. Namun menjadikannya sebagai simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Hukum-hukum agama hanya bisa ditegakkan melalui kekuasaan Negara, dan Negara juga memerlukan agama untuk dapat berjalan dalam sinaran etik-moral. Karena bila Negara tanpa agama, maka hancurlah Negara ini, karena kebobrokan akhlak para penguasa dan rakyatnya.

Pada dasarnya memang konsep bernegara sebaiknya dibentuk dalam tatanan agama, namun ketika itu tidak terpenuhi, maka selama tidak ada pertentangan antara konsep bernegara yang ada dengan ajaran Islam, maka tidaklah mengapa dilanjutkan. Sebagaimana Pancasila dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia, sebagai idiologi bangsa, tidak perlu dipertentangkan karena masih bisa ditafsirkan dan dihubungkan dengan konsep Islam itu sendiri, dan isi dari Pancasila itu sendiri tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mengantisipasi dan menjalankan hukum Islam di Indonesia, pengangkatan dan penegasan bahwa presiden adalah *waliul amri al-dharuri bi-syaukah*, adalah alternatif. Oleh karena itu, maka bila idiologi yang ada tidaklah bertentangan dengan konsep ajaran Islam, maka tidak perlu menggantinya. Karena akan menimbulkan banyak mafsadat dan menimbulkan kekacauan yang lebih banyak lagi.

Pemerintahan dan rakyat harus memegang dan menjalankan konsep tawasuth, l'tidal, sikap tasamuh, tawazun, amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan konsep syura untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan ideal.

F. Peran NU dalam Politik Islam di masa Kepemimpinan Idham Chalid.

Pada kurun 1957-1960, terjadi gejolak politik yang luar biasa karena Presiden Soekarno secara tiba-tiba mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter.⁵⁶

Transisi menuju demokrasi terpimpin ini memunculkan ketegangan serius dalam kepemimpinan NU karena menimbulkan persoalan berkaitan dengan masa depan politik di Indonesia dan tempat NU di dalamnya. Menurut Greg Fealy,⁵⁷ ada tiga hal yang menyebabkan transisi menuju demokrasi terpimpin ini memecah belah NU.

Pertama,⁵⁸ berakhirnya kekuasaan dari parlemen dan partai yang dipilih secara demokratis ke tangan eksekutif (presiden). Kedua, marginalisasi Masyumi akibat keterlibatannya dalam pemberontakan daerah yang gagal dan penentangannya yang kukuh terhadap reformasi politik Soekarno. Dan ketiga,⁵⁹ meluasnya peran dan pengaruh PKI serta kelompok sayap kiri lainnya dalam pemerintahan.

⁵⁶ Nurhasan Zaidi, *Idham Chalid dan Ijtihad Politik Islam*, h.1. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=97408.html> (13 April 2013), juga dalam <http://socio-politica.com/2010/07/19/partai-nu-bersama-kh-idham-chalid.html> (13 April 2013).

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Melihat kemungkinan munculnya tiga dampak demokrasi terpimpin di atas, kalangan garis keras NU menolak dengan tegas diterapkannya demokrasi terpimpin tersebut. Sedangkan Idham Chalid dan kelompoknya mau menerima. Alasannya, memanfaatkan Bung Karno untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mencegah ekspansi PKI yang suka berlindung di bawah kekuasaan Bung Karno.⁶⁰

Dua pucuk pimpinan NU, KH. Idham Chalid dan KH. Wahab Chasbullah adalah termasuk kelompok yang pragmatis. Pendekatan akomodatif kaum pragmatis NU terhadap demokrasi terpimpin terefleksikan dalam pendapat bahwa sikap melawan lebih berbahaya dari pada menerima tanpa protes.⁶¹

Sikap ini diambil dengan tujuan menerima resiko seminimal mungkin serta mempertahankan pengaruh politik sebagai cara untuk melindungi umat. Alasan kelompok Idham Chalid adalah bahwa NU tidak akan bisa melawan Bung Karno yang mendapat dukungan Angkatan Darat.⁶²

Bersikap oposan terhadap Bung Karno bukan hanya kesia-siaan, tapi juga membahayakan NU dan para pengikutnya. Menurut pandangan Idham Chalid, jauh lebih baik bagi NU untuk tetap dalam pemerintahan karena dengan cara itu bisa mempengaruhi Soekarno dan menandingi aktivitas PKI yang makin gencar.⁶³

Dalam berbagai perdebatan, akhirnya Idham Chalid dan kelompoknya yang menang. Kemenangan tersebut, antara lain, karena lobi dan keluwesan Idham Chalid dalam mempengaruhi ulama-ulama sepuh di NU. Ahmad Syaichu dan Subchan ZE

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

yang termasuk kelompok garis keras akhirnya harus mengakui kehebatan Idham yang menjadi motor kelompok pragmatis tersebut.⁶⁴

Ketika Bung Karno membubarkan Masyumi, NU menjadi satu-satunya partai Islam yang besar di Indonesia. Secara politik, suara Islam mau tidak mau harus tersalurkan melalui NU. Barangkali inilah peran NU dalam politik Islam di masa krisis demokrasi pada zaman orde lama. Ketika partai-partai berhaluan Islam yang lain dikucilkan--NU justru berkibar. Bung Karno pun mengapresiasi dan mau mendengar umat Islam melalui NU, di kala itu NU menjadi penengah antara umat Islam dan pemerintah Indonesia.⁶⁵

Namun, sejauh mana ketahanan NU menghadapi Bung Karno yang makin otoriter ini ?. Ketika melihat posisi Bung Karno makin melemah, NU pun berpaling. Pemberontakan PKI, September 1965, menjadi pemicu perlawanan NU terhadap rezim Orde Lama, NU bersama-sama masyarakat Islam yang selama ini sering difitnah oleh PKI, pasca pemberontakan G30S, menjadi pemburu PKI. Pembantaian PKI terbanyak terjadi di Jawa Timur, di kawasan yang mayoritas penduduknya NU.⁶⁶

Menariknya, ketika rejim Orde Lama tumbang, Idham Chalid pun mampu mendekati rejim Orde Baru dengan cepat. Dalam pemilu pertama masa Orde Baru, 1971, partai NU pun makin melebar. Sedangkan partai-partai Islam lainnya masih tetap liliput. Melihat keadaan ini, Soeharto minta agar semua partai Islam digabung dalam PPP. Sekali lagi, Idham Chalid dan NU pun menyetujuinya. Dan hebatnya, di masa kepemimpinannya, PPP pun dapat meraih suara yang besar. Walhasil, berkat

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*, h. 2.

Idham Chalid dengan politik senyum dan jalan tengahnya itulah, keterwakilan Islam di parlemen makin signifikan.

Dengan strategi politiknya yang luwes dan cair, Idham dalam kepemimpinannya di NU berhasil membawa organisasi massa Islam terbesar tersebut menjadi penengah antara umat Islam dan pemerintah Indonesia di kala itu. Jika kini massa NU tampak akomodatif dengan berbagai kebijakan pemerintah, maka hal itu merupakan hasil binaan Idham Chalid yang panjang.

Massa NU yang besar, yang mewarnai perjalanan Indonesia ke depan, memang perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia. Ke depan, moderasi NU yang telah dirintis dan dikembangkan KH. Idham Chalid patut mendapat apresiasi.

Di tengah ancaman radikalisme agama dan ideologi yang memunculkan terorisme, maka sikap moderat Islam yang dikembangkan NU tersebut telah menyelamatkan Indonesia dari gelombang radikalisme seperti di Pakistan dan Afganistan. Di tengah maraknya percaturan politik di Indonesia, termasuk politik islam, bangsa Indonesia perlu belajar dari sikap moderat dan fleksibel KH. Idham Chalid.

Idham Chalid telah berijtihad untuk memilih jalan tengah dan moderat yang bisa menguntungkan semua pihak, sambil meminimalkan resiko dari pilihan tersebut. Keputusan NU untuk tidak melawan Bung Karno yang mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin dengan sebuah tujuan agar bisa ber-amar ma'ruf nahi mungkar dari dalam, ternyata berhasil memperbesar peran Islam dalam mencegah ekspansi PKI yang membonceng kekuasaan Bung Karno.

Begitu pula sikap Idham Chalid yang akomodatif terhadap kebijakan Soeharto, menjadikan umat Islam makin menyatu dalam kultur ke-indonesiaan.